

**CORAK MAZHAB PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)**

TESIS

Acme Admira Arafah

NIM : 91214023152

Program Studi :

Hukum Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

	JUDUL	:	CORAK MAZHAB PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (ANALISIS TENTANG MUSYARAKAH, MUDHARABAH DAN MURABAHAH)
	NAMA	:	ACME ADMIRA ARAFAH

ABSTRAK

NAMA : Acme Admira Arafah
NIM : 91214023152
Program Studi : Hukum Islam
Pembimbing I : Prof. Dr. Ahmad Qorib, M.A
Pembimbing II : Dr. Ardinsyah, Lc, M.Ag

Penelitian ini menjelaskan mengenai corak mazhab pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI terkait tentang Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah. Tiga hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni; 1) kedudukan Mazhab dan Fatwa di Indonesia; 2) eksistensi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan; 3) Corak mazhab pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai musyarakah, mudharabah dan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui corak/tipe mazhab pada fatwa DSN-MUI terkait fatwa mengenai musyarakah, mudharabah dan murabahah. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum terhadap aturan hukum yang tertulis, dimana Fatwa DSN-MUI yang menjadi sumber sekaligus objek penelitian dan sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan dan kemudian dianalisis oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa dalam fatwa DSN-MUI terkait musyarakah, mudharabah dan murabahah, terdapat corak mazhab yang berbeda antar satu sama lain. Pada fatwa DSN-MUI mengenai Musyarakah, jika ditelaah secara substansi, ternyata cenderung bermazhab Hanafi, baik dari segi materi muatan fatwanya maupun secara aplikatif. Lain halnya dengan fatwa DSN-MUI mengenai Mudharabah, fatwa DSN-MUI tersebut lebih banyak mengambil dan menyepakati dasar-dasar hukum yang berasal dari mazhab Syafi'i sebagai fatwanya. Sedangkan fatwa DSN-MUI mengenai Murabahah, dasar hukum dan penetapan substansi dari materi fatwanya, lebih bersandarkan pada proporsi yang sama dari ke empat mazhab yang dikenal selama ini. Dengan

demikian, Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa DSN untuk dilaksanakan di Indonesia, selalu mengacu dan berlandaskan dengan mazhab. Meski ada beberapa ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan kondisi masa dan zaman, tetap tidak menyalahi kaidah-kaidah umum yang telah disampaikan oleh mazhab-mazhab terdahulu.

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah yang peneliti ucapkan untuk mengawali kata pengantar ini selain ucapan *al-ḥamdulillāh wa syukrūlillāh* atas segala rahmat, nikmat Iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang telah tercurah untuk Hamba Ini yang tak pernah putus-putus. Begitu shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga dan Sahabat Beliau semuanya, semoga peneliti termasuk umat yang dapat meneladani Beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.

Berkat taufik dan hidayah Allah peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Analisis Tentang Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah)”**

Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) dalam bidang Hukum Islam pada program Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan.

Dalam penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, atas bantuan dan kontribusi dari banyak pihak akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini tanpa terkecuali.

Ucapkan terimakasih tersebut, khususnya penulis sampaikan kepada :

1. Rektor dan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menimba ilmu sekaligus menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Qarib, MA, dan Bapak Dr.H. Ardiansyah, LC,MA yang telah memberikan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
3. Ayah saya Dr. Faisar Ananda, MA, dan Bunda saya Noviana yang senantiasa memberikan dukungan terbaiknya. Serta kedua adik penulis yaitu Awwibi Dzikra Arfa dan Mikael Ahmed Tigana Arfa yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Seluruh teman-teman saya yang memberikan motivasi untuk penyelesaian tesis ini., terutama teman-teman dari kelas Hukum Islam Regular Angkatan 2014.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai UIN Sumatera Utara Medan yang selama ini membantu penulis.
6. Seluruh keluarga besar PT Bank Sumut tempat dimana penulis bekerja dan belajar banyak tentang perbankan.

Peneliti harus mengakui tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Peneliti hanya mampu berdoa semoga semua kebaikan tersebut menjadi amal sholeh bagi mereka. Semoga Allah melipat gandakan pahala mereka.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, mohon untuk kritik dan sarannya. Semoga Allah berkenan meridhoi upaya penulis sehingga bias bermanfaat untuk penulis sendiri dan pembaca yang terhormat. *Āmīn yā Rabbal'ālamīn, wallāh A'lā wa a'lam bi as-sawāb.*

Medan, Januari 2018
Peneliti

Acme Admira Arafah

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Istilah	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Landasan Teori	12
G. Kajian Terdahulu	20
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KEDUDUKAN MAZHAB & FATWA DI INDONESIA	25
A. Pengertian Fatwa	25
B. Dasar Hukum Fatwa	28
1. Alquranul karim	28
2. Hadis Nabi	29
C. Persamaan dan Perbedaan fatwa dengan Qadha	30
D. Syarat-syarat Seorang Mufti	33
E. Eksistensi Fatwa Dalam Ijtihad	37

F.	Bentuk Fatwa	47
G.	Hubungan antara Fatwa dan Mazhab.....	48
BAB III	EKSISTENSI DEWAN SYARIAH NASIONAL	
	MAJELIS ULAMA INDONESIA	52
A.	Sekilas Tentang Perkembangan Perbankan Syariah	53
B.	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	56
1.	Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia.....	59
2.	Dewan Syariah Nasional MUI	59
3.	Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional MUI.....	59
4.	Dewan Pengawas Syariah	61
5.	Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	64
6.	Badan Pelaksana Harian Pengawas DSN	67
7.	Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional	68
C.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	69
BAB IV	CORAK MAZHAB PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG MUSYARAKAH, MUDHARABAH DAN MURABAHAH.....	81
A.	Tinjauan Umum.....	81
1.	Pengertian Musyarakah.....	81
2.	Pengertian Mudharabah.....	86
3.	Pengertian Murabahah.....	89
B.	Analisis Corak Mazhab pada Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.....	93
1.	Corak Mazhab pada Fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah	93
2.	Corak Mazhab pada Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah	99
3.	Corak Mazhab pada Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah	108
BAB V	PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang muamalah merupakan salah satu lapangan ijtihad yang menuntut jawaban-jawaban baru adalah bidang ekonomi atau keuangan, dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu. Di Indonesia sendiri tata aturan mengenai hukum ekonomi Islam diatur melalui fatwa DSN MUI, walaupun sifat fatwa adalah anjuran dan tidak mengikat dalam tata aturan hukum di Indonesia namun tetap menjadi rujukan dalam mengetahui proses bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Apalagi persoalan muamalah ini adalah persoalan lebih terbuka bagi ijtihad dibandingkan bidang keagamaan yang lainnya. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia memerlukan pembinaan dan pengawasan dalam praktiknya sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak keluar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dewan Syariah Nasional sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia secara struktural berada dibawah MUI.¹ Sementara kelembagaan Dewan Syariah Nasional sendiri belum tegas diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBI No.6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang

¹ Tepatnya berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999.

bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.²

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, Majelis Ulama Indonesia sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi Bank Syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal *ventura*, dan sebagainya.³

Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN yaitu:⁴ *pertama*, mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; *kedua*, Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi, dan; *ketiga*, Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi keuangan.

Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqah*) serta ahli dan praktik ekonomi, terutama sektor keuangan, bank maupun non bank yang berfungsi untuk melaksanakan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong dan memajukan

² Peraturan Bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 32.

⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N Indroes, *Bank & Financial Institution Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 755.

ekonomi umat, dan bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai-nilai prinsip hukum Islam (Syariah) yang melahirkan fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Bahkan, berbicara tentang tugas Dewan Syariah Nasional diantaranya adalah mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa perbankan syariah yang mengikat lembaga keuangan dan non keuangan syariah.⁵ DSN juga memiliki kewenangan untuk memberikan atau mencabut rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah. DSN, setelah menerima laporan dari DPS, dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah, produk, jasa, atau kegiatan usahanya menyimpang dari guideline yang telah ditetapkan, dan mengusulkan sanksi kepada otoritas yang berwenang apabila teguran tidak diindahkan.

Pada saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada *mustafti* harus didasarkan pada Alquran dan As-Sunnah dengan penguasaan dan pemahaman. Dalam pembuatan fatwa (*ifta'*), salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mufti adalah mengetahui hukum Islam secara mendalam. Mufti tidak boleh menetapkan suatu persoalan tanpa didasarkan pada suatu dalil hukum Islam, yang disebut *tahkum* (membuat-buat hukum).⁶ Maka dari itu wewenang penuh diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia yang merupakan gabungan dari para ulama baik dari golongan tradisional maupun modern.

DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan

⁵ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 5.

⁶ Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, 2002), h. 2.

syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang terkait dengan muamalah. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun, tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁷

Fatwa DSN-MUI bukan merupakan hukum positif. Namun suatu fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perbankan dapat menjadi hukum positif apabila fatwa DSN-MUI tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Demikian ditentukan oleh Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah. Dengan kata lain, suatu fatwa DSN-MUI dibidang perbankan yang semula berkedudukan bukan sebagai hukum positif, dapat menjadi dan berlaku sebagai hukum positif apabila diambil alih oleh suatu Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, betapa pentingnya arti produk DSN-MUI dalam bidang perbankan berupa fatwa untuk dapat menggerakkan industri perbankan syariah di Indonesia dan produk-produk atau jasa-jasanya memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudah barang tentu untuk selanjutnya diharapkan

⁷ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, h. 5.

industri perbankan syariah Indonesia dapat tumbuh dan berkembang karena lahirnya berbagai produk dibidang perbankan syariah tersebut.⁸

Sejak tahun 2000 hingga kini, DSN-MUI telah menerbitkan sedikitnya 115 fatwa.⁹ Dengan lahirnya berbagai fatwa DSN-MUI dalam bidang ekonomi syariah, maka ekonomi syariah di Indonesia sungguh menakjubkan pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai pihak regulator kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia (BI) mempunyai keterikatan dengan fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat peraturan BI menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai referensi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang bersifat eksternal dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lembaga perbankan syariah, ditemukan bahwa Lembaga Perbankan Syariah mempunyai keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, hal ini disebabkan adanya peraturan yang mewajibkan lembaga perbankan syariah untuk patuh terhadap fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan syariah serta operasional kegiatan perbankan syariah.

Untuk memastikan bahwa semua produk Bank Syariah sesuai dengan syariah, maka setiap Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS tersebut berfungsi untuk :

1. Mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan syariah

⁸ M. Roem Syibly dan Amir Mu'allim, *Ijtihad Ekonomi Islam Modern*, (Yogyakarta: AICISS XII, 2011), h. 1822.

⁹ Jumlah Fatwa DSN-MUI dapat diakses dan diunduh melalui situs www.dsnmui.or.id/produk/fatwa/

2. Sebagai penasehat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah
3. Sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), terutama dalam hal kajian produk yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.¹⁰

Dengan demikian, DSN adalah lembaga yang bewenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan, sedangkan DPS adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN tersebut di lapangan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Jadi, tanggung jawab DPS secara organisasi kepada DSN MUI Pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral kepada Allah SWT.

Fatwa adalah jawaban atas persoalan yang mengemuka, biasanya merespon hal-hal yang bersifat kontemporer. Fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada yang didukung oleh dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan ijtihad. Penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat, dari dalil-dalil syariat-Ijtihad.

Secara *etimologi* kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-Fatwa*, menurut Ibnu Mandzur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata *fat* *yaft* *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Sedangkan secara *terminologi*, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyri (w. 538 H) fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau sekelompok. Menurut as-

¹⁰Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 227.

Syatibi, fatwa dalam arti *al-Iftā'* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.¹¹ Menurut Yusuf al-Qaradhawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustaftī*) baik secara perorangan atau kolektif.¹²

Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama ataupun lembaga pasti tidak terlepas dari pendapat ulama terdahulu seperti empat imam besar yang menjadi empat mazhab besar di dunia. Kalau kita telusuri sejarah fiqh Islam sepanjang masa kecuali masa muta'akhirin, kita tidak menemukan seorang pun dari *ashabul madzahib* (mujtahid) yang memerintahkan orang mengikutinya, ulama muta'akhirin pengikut mazhab-lah yang mewajibkan kepada ummat Islam untuk mengikuti mazhab tertentu, mereka telah membuat aturan-aturan yang mengikat agar mengikuti mazhab, yang sesungguhnya mempersempit keluasan agama.¹³

Menurut istilah para *faqih* mazhab mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Pendapat salah seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah
2. Kaidah-kaidah *istinbath* yang dirumuskan oleh seorang Imam.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pengertian mazhab adalah "hasil ijtihad seorang imam (*mujtahid mutlaq mustaqil*) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*. Dengan demikian, bahwa pengertian bermazhab adalah tentang hukum suatu masalah tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbathnya*."

¹¹ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh*, (t.t.p: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990), h. 98.

¹² Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas* (t.t.p: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990), h. 203.

¹³ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 85.

Sebagian ulama telah menetapkan, bahwa bagi orang yang telah menganut mazhab tertentu tidak dibenarkan berpindah mazhab, dan taqlid merupakan suatu keharusan dan bagi yang sudah bertaqlid kepada mazhab tertentu tidak boleh bertaqlid kepada masalah lain dalam beberapa masalah.¹⁴ Kedudukan mazhab yang semula merupakan pemikiran dan pemahaman atau pendapat yang diterima dan ditolak tidak benar/kurang tepat, menjadi keharusan dan pegangan yang bersifat keagamaan, yakni tidak boleh seorang pun tidak bermazhab/menyimpang dari mazhabnya dan mengikuti mazhab lain.

Dalam kaitannya dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, penulis ingin melihat lebih jauh tentang bagaimana corak mazhab yang terdapat didalam fatwa. Seperti yang kita tahu, MUI (khususnya DSN-MUI) beranggotakan ulama dari bermacam-macam mazhab, bukan hanya satu mazhab saja. Selain itu, permasalahan kontemporer tentang ekonomi juga mendapat respon dan pandangan yang berbeda bagi sebagian ulama. Pendapat para imam dan muridnya juga memiliki banyak perbedaan. Untuk itu penulis ingin mengidentifikasi corak mazhab yang digunakan dalam penetapan fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Terlebih lagi Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang secara *general* menggunakan mazhab Syafi'i.

Penelitian ini lebih mengkhususkan meneliti tentang fatwa yang digunakan dalam perbankan syariah yang biasanya dalam praktiknya menggunakan akad Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah. Penelitian ini tidak melihat praktik perbankan syariah dalam mengaplikasikan fatwa terkait produk perbankan, namun

¹⁴ *Ibid.*, h. 87.

penelitian ini lebih melihat proses penetapan fatwa yang dilakukan oleh DSN-MUI dengan menggunakan Nash dan pendapat ulama-ulama terdahulu dalam kegiatan ekonomi.

Fatwa-fatwa yang akan penulis teliti adalah yang berkaitan dengan musyarakah, mudharabah dan murabahah. Musyarakah misalnya yang lebih kita kenal sebagai syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma'. Syirkah berarti bersekutu, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Syirkah dalam fiqh muamalah secara garis besar memiliki dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan bersama) dan *syirkah 'uqud* (bersekutu dalam modal dan keuntungan). Syirkah uqud inilah yang menjadi dasar dalam penetapan fatwa terkait kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariah Islam. Fatwa yang terkait dengan musyarakah adalah Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Selanjutnya fatwa terkait Mudharabah, yang dimaksud dengan mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian.¹⁵ Adapun fatwa terkait yang akan diteliti adalah fatwa DSN-MUI No. [07/DSN-MUI/IV/2000](#) Tentang pembiayaan Mudharabah.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 366-367.

Demikian pula dengan fatwa yang terkait dengan Murabahah. Murabahah merupakan produk financial yang berbasis bai' atau jual beli, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Fatwa yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Murabahah.

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul ini menjadi salah satu penelitian Hukum Islam. Sebagaimana paparan diatas, bahwa yang Dewan Syariah Nasional memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan tentu mengacu kepada Nash Alquran dan As-Sunnah serta pendapat empat imam mazhab terkait dengan akad-akad dalam bermuamalah. Selain itu juga meneliti tentang pandangan Ulama yang tergabung dengan DPS terkait corak mazhab fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu penulis berpikir penting untuk dilakukannya penelitian untuk membahas corak mazhab yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Judul tesis ini adalah **Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (analisis fatwa tentang Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Mazhab dan Fatwa di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?
3. Bagaimana corak mazhab pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai musyarakah, mudharabah dan murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan mazhab dan fatwa di Indonesia
2. Untuk mengetahui eksistensi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam produk hukum di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi corak mazhab pada fatwa DSN MUI mengenai musyarakah, mudharabah dan murabahah di Indonesia.

D. Batasan Istilah

1. Fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif
2. Mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam (*mujtahid mutlaq mustaqil*) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbath.
3. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah
4. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan

5. Musyarakah adalah kerjasama sama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan harta dan kemampuan setiap pihak, yang keuntungan dibagi sesuai porsi masing-masing, serta kerugian ditanggung bersama.
6. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapat manfaat barang yang dibelinya.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan dasar mengenai keberadaan DSN-MUI di Indonesia, legitimasi dan dasar hukum serta kedudukan DSN-MUI dalam persoalan kebijakan perekonomian syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun wawasan tentang mazhab yang digunakan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang mudharabah, musyarakah dan murabahah.
3. Penelitian ini dapat menjadi pedoman tambahan untuk jenis penelitian selanjutnya terkait Hukum Ekonomi Syariah terutama penelitian yang menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional.

F. Landasan Teori

Fatwa diberikan oleh para ulama yang memiliki integritas keilmuan Islam, orang-orang yang memiliki penguasaan dan pemahaman tentang Islam. Hal itu dilakukan adalah untuk lebih memudahkan umat dalam memahami perintah maupun larangan

yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis. Sejarah menunjukkan bahwa pada periode formatifnya, fiqh merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Ia tumbuh dan berkembang sebagai hasil interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam Alquran dan As-Sunah sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat pada waktu itu. Fiqh merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi dimana ia tumbuh dan berkembang.¹⁶ Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya mazhab yang masing-masing mempunyai corak fikir yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa berubahnya hukum terjadi karena perubahan waktu.

Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal Alquran, Sunnah Nabawiyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat.¹⁷ Ada pakar Ushul Fiqh yang membandingkan *ifta'* dengan ijtihad. Ia menyimpulkan bahwa *ifta'* itu lebih khusus dari ijtihad. Kekhususan itu adalah *ifta'* dilakukan setelah orang bertanya, sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun.

Sebenarnya antara keduanya tidak dapat dibandingkan karena subjeknya berbeda. Ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalilnya, sedangkan *ifta'* adalah usaha menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihad tersebut kepada orang lain yang bertanya. *Ifta'* itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan hasil ijtihad

¹⁶Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. Husein Muhammad, cet. 2, (Jakarta: P3M, 1986), h. 6.

¹⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali, 2013), h. 374.

kepada orang lain melalui ucapan. Cara penyampaian lain adalah melalui perbuatan seperti ketukan palu seorang hakim di pengadilan yang disebut *qadha*.¹⁸

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta*' berasal dari kata *afta*, yang berarti memberikan penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.¹⁹

Di Indonesia, ijtihad kolektif yang menjadi model dalam pembentukan hukum baru adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Bahkan fatwa DSN-MUI ini telah mendapatkan tempat sebagai mitra Bank Indonesia dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut khususnya pada Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (lih UU 21/2009).

Jika melihat produk perbankan dan keuangan yang terus berkembang secara cepat ini, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam berijtihad.²⁰

1. Dari sisi persyaratan bagi seseorang yang akan berijtihad dibidang ekonomi, maka pengetahuan tentang ilmu ekonomi menjadi salah satu persyaratannya, selain persyaratan umum seorang mujtahid.

¹⁸ *Ibid.*, h. 375.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 484..

²⁰ *Ibid.*, h. 1820-1821.

2. Secara teknis, demi mencapai idealisme profesionalitas dan proporsionalitas dalam berijtihad, maka ijtihad kolektif (*al-Jamai*) merupakan formulasi yang cukup efektif dalam perkembangan ijtihad kontemporer. Ada beberapa alasan bagi efektifitas ijtihad kolektif di masa kini.
3. Menerapkan dua kaedah ushuliyah yang masyhur berkaitan dengan muamalah. *Pertama, Al-muhafazah bil qadim ash-shalih wal akhz bil jadid aslah*, yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. *Kedua, Al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala at-tahrim* (Pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
4. Prinsip Maslahah. Dalam studi prinsip ekonomi Islam, maslahah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip *tawhid*. Maslahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqashid asy-syari'ah (tujuan syariah)* adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al- Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila maslahah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam.

Secara khusus, masalah efektifitas ijtihad kolektif di masa kini diantaranya adalah: *Pertama*, Problematika kontemporer yang variatif dan cukup komplikatif yang disebabkan oleh perkembangan gaya hidup manusia. Interaksi perbankan, perdagangan bursa, variasi jenis asuransi, transaksi-transaksi ekonomi modern dan pencakokan

anggota badan adalah contoh-contoh masalah kontemporer yang tidak cukup dibahas dan ditentukan hukumnya hanya dengan ijtihad individual. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan para cendekiawan Islam kontemporer seperti yang saya sebutkan di atas. Dalam membahas masalah-masalah di atas diperlukan adanya musyawarah dan ijtihad kolektif, karena tidak cukup hanya mengandalkan penguasaan ilmu-ilmu keislaman saja, namun juga diperlukan penguasaan ilmu-ilmu keduniawian yang berkaitan dengan problematika kontemporer tersebut.

Kedua, Terjadinya spesialisasi (*at-Takhashush*) keilmuan pada diri para cendekiawan Islam kontemporer. Seperti diketahui bersama bahwa pada masa kini, sangat sulit kita temukan seorang cendekiawan Islam yang ensiklopedis (*al- Mausui*). Justeru fenomena yang berkembang adalah terjadinya spesialisasi keilmuan pada bidangnya masing-masing. Spesialisasi tersebut meliputi bahasa Arab, fikih, ushul fikih, tafsir, hadits dan lain sebagainya. Padahal di antara syarat- syarat ijtihad yang disebutkan oleh para ulama adalah penguasaan berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman tersebut. Fenomena ini meniscayakan akan urgensitas ijtihad kolektif yang diikuti oleh para cendekiawan Islam dengan spesialisasinya masingmasing, sehingga syarat-syarat ijtihad dapat terpenuhi.

Ketiga, Banyaknya terjadi perselisihan dan kontroversi. Di antara sebab-sebab terjadinya perselisihan antara umat Islam adalah banyaknya perbedaan fatwa-fatwa individu. Hal ini membuat kesulitan bagi umat Islam untuk memilih di antara fatwafatwa yang berkembang. Bahkan pada beberapa kasus bisa terjadi bentrokan fisik antara umat Islam karena perbedaan fatwa-fatwa individu tersebut. Maka pada kondisi seperti ini dibutuhkan forum ijtihad kolektif, guna menghasilkan fatwa-fatwa kolektif, yang dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan tersebut di atas.

MUI sebagai lembaga berwenang dalam menetapkan fatwa memiliki lembaga tersendiri dalam menetapkan fatwa berkaitan dengan Ekonomi Islam. Lembaga tersebut bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini berfungsi dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat dan bertugas menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam. Fatwa ini lahir untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tawasuth*), artinya tidak terlalu rigit terhadap nash (*tasyadud*), tapi juga tidak terlalu ke luar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan kemashlahatan umum (*tasahu*), DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena mashlahah yang seperti itu termasuk mashlahah yang belum pasti (*mashlahah mauhumah*), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk mashlahah yang pasti (*mashlahah qath'iyah*). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.²¹

Metode penerapan hukum dalam fatwa DSN MUI tetap merujuk pada Alquran dan Sunnah sebagai sumber utama serta qiyas dan ijma' sebagai metodologinya serta qaidah ushul sebagai sandaran kemaslahatannya. Dari fatwa-fatwa itu terlihat jelas mutiara- mutiara masalah yang kental dengan prinsip-prinsip syariah antara lain; bunga /riba tidak dibenarkan, mudharabah dan wadiah dibenarkan syariah, saling ridho (*antarodhin*), halal toyyib (*halalan toyyiban*), bebas riba dan eksploitasi (*Dhulm*), bebas

²¹Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 387.

manipulasi (*gharar*), saling menguntungkan (*taawun*), tidak membahayakan (*mudhorot*), dilarang spekulasi (*maysir*), dilarang memonopoli dan menimbun (*ihtikar*).

Namun, keberadaan fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini berbeda dengan proses di zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada di bawah Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia.²²

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi Syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.²³

MUI dalam *istinbaht* fatwanya konsisten dengan metodologi ushul fiqh klasik yang dibangun oleh ulama- ulama terdahulu. Dalil Alquran lebih banyak menggunakan

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, (Produk-produk & Aspek Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 129.

²³ *Ibid.*

kaedah ushuliyah kontekstual, pemahaman tekstual di lakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan, pendapat ulama, dan para ahli. Penggunaan qiyas lebih banyak di gunakan yang sifatnya *jaliy* dan dapat dibentuk dari permasalahan yang berbeda dengan ellat yang berbeda tetapi membentuk pemahaman sifat hukum yang sama.

Menurut KH. Ma'ruf Amin (Ketua DSN-MUI), bahwa secara ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut :

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) akan disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyat*) di kalangan mazhab, maka (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui *al-jam'u wa al-taufiq*, dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqaran*.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad Jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zari'ah*.

5. Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemashlahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.²⁴

Dalam penetapan fatwa ini, para ulama yang tergabung di dalam Dewan Syariah Nasional pasti merujuk kepada ayat-ayat Alquran maupun Hadis Nabi tentang akad-akad tradisional islam. Selain itu mereka akan melihat pendapat para empat imam mazhab serta para muridnya tentang fiqh muamalah tersebut. Mazhab dalam istilah bahasa Arab adalah jalan yang dilalui dan dilewati, mazhab merupakan metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid. Lebih lengkapnya mazhab menurut fiqh adalah hasil ijtihad seorang imam (*mujtahid*) tentang hukum sesuatu masalah.

Produk-produk perbankan dan keuangan sangat banyak dan terus dikembangkan secara inovatif, untuk bisa memenuhi kebutuhan dan persaingan pasar. Oleh sebab itu, untuk mengimbangi kebutuhan pasar tersebut maka pengajaran fiqh muamalah khususnya masalah ekonomi tidak cukup secara apriori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi modern.

Salah satu contoh adalah Murabahah yang menurut Ibnu Rusydi tidak memiliki rujukan atau referensi langsung dari Alquran dan Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh, Imam Malik melihat murabahah dalam praktik orang-orang madinah,

²⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 387.

”penduduk madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati”.

Praktik ini dilakukan oleh bank-bank Islam dalam produk pembiayaan, murabahah sebagai bentuk jual beli dengan keuntungan atau laba yang ditetapkan. Merupakan suatu jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori penjualan dengan pembayaran tunda, yaitu dilakukan pembayaran kepada pihak bank secara cicilan atau angsuran.

Sedangkan Mudharabah lebih dikenal dengan akad kerjasama usaha antara pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab.

Musyarakah hampir mirip dengan mudharabah yaitu akad kerjasama usaha, dimana musyarakah lebih kepada akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal berkerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau usaha yang sudah berjalan. Akad ini bertujuan juga untuk mencari keuntungan di dalam jalan syariat. Pemilik dana sama-sama memberikan modal kerja, masing-masing mempunyai hak ikut serta dalam pengelolaan. Kemudian keuntungan dibagi sesuai porsi masing-masing dalam kesepakatan bersama.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu banyak yang membahas tentang fatwa Dewan Syariah Nasional, namun penelitian lebih bersifat kuantitatif dengan melihat aplikasi fatwa dalam dunia perbankan. Disini penulis lebih membahas dalam koridor hukum Islam dengan melihat corak mazhab yang terdapat di dalam fatwa DSN-MUI tersebut. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan fatwa DSN-MUI, yaitu :

1. Saparuddin Siregar, IAIN SU. Tesis berjudul “*Bai’ al- Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah)*”
2. Eliza Rahman, IAIN SU. Tesis berjudul “*Analisis fatwa DSN-MUI terhadap praktik Rahn Emas dalam kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syariah Cabang Medan)*”.

Berdasarkan dari dua penelitian diatas yang peneliti kaji, cermati dan perhatikan dengan seksama, kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam pelaksanaan bidang muamalah, karena memang DSN MUI telah banyak mengeluarkan fatwa yang terkait dengan persoalan muamalah. Namun, peneliti disini menekankan persoalan corak pada fatwa yang DSN MUI, yang mana apakah fatwa tersebut selama ini selalu bertolak kepada mazhab yang mayoritas digunakan di Indonesia yakni mazhab Syafi’i atau malah ada istinbath dari fatwa DSN-MUI yang bercorak dengan menggunakan mazhab lainnya.

H. Metodologi Penelitian

Suatu penulisan yang bersifat ilmiah pasti memerlukan metode yang sesuai agar dapat menghasilkan penulisan sesuai dengan harapan penulis, adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini terdiri dari, yaitu :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan korporatif (*corporative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵

Dilihat dari jenisnya, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dimana yang dimaksud undang-undang disini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu pendekatan konseptual yang dimaksud adalah penulis meneliti dengan konsep keempat imam mazhab yang tertuang di dalam fatwa tersebut.

2. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dalam pembahasan ini terdiri dari studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, cet. ke 6, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang diterangkan dalam sumber data :

- a. Sumber Hukum Primer yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, buku yang membahas tentang fatwa dan buku-buku terkait dengan pendapat empat imam mazhab tentang akad-akad dalam bermuamalah.
- b. Sumber Hukum Sekunder yaitu wawancara yang dilakukan kepada para ulama yang khususnya tergabung dalam Dewan Syariah Nasional. Wawancara dilakukan hanya sebagai bentuk informan yang fungsinya menguatkan sumber hukum primer.
- c. Sumber Hukum Tersier yaitu bahan-bahan pendukung lainnya seperti jurnal, artikel, Koran, majalah dan sebagainya yang terkait dengan Dewan Syariah Nasional.

3. Sumber Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga sumber yang telah disebutkan diatas. Dari sumber primer penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengkaji corak mazhab yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI. Dibantu oleh buku ushul fiqh yang membahas mazhab dan fatwa serta buku-buku yang membahas pendapat empat imam mazhab dalam pembahasan akad-akad fiqh muamalah. Data sekunder adalah wawancara dengan para ulama yang tergabung dengan Dewan Syariah Nasional. Selain itu penulis juga akan meminta pendapat langsung dari para cendikiawan muslim yang menguasai ekonomi Islam.

4. Analisis Data

Penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data primer, data sekunder dengan mengkaji corak fatwa. Kemudian melakukan wawancara kepada para ulama yang tergabung di DSN-MUI. Penulis nantinya akan menganalisa data-data yang telah didapatkan dan akan ditarik suatu kesimpulan tentang corak mazhab yang ada di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Penulis akan berpegang sepenuhnya kepada rumusan masalah yang ada serta tujuan dan manfaat serta sistematika yang telah disusun.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I : Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Penjelasan terkait dengan kedudukan mazhab dan fatwa di Indonesia yang mencakup pengertian fatwa, dasar fatwa dalam Islam, persamaan dan perbedaan fatwa dengan Qadha, syarat-syarat seorang mufti, eksistensi fatwa dalam Ijtihad, bentuk fatwa, pengertian mazhab serta hubungan fatwa dengan mazhab.

Bab III : Penjelasan tentang gambaran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sejarah, visi dan misi, wewenang, anggota, tata cara penetapan fatwa dan pengawasannya kepada lembaga keuangan

Bab IV : Pembahasan dan analisis tentang corak mazhab yang terdapat di dalam fatwa-fatwa DSN MUI terkait Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KEDUDUKAN MAZHAB DAN FATWA DI INDONESIA

Fatwa seringkali menjadi jawaban dasar atas seluruh pertanyaan yang terkait dengan persoalan dalam hukum Islam. Dengan adanya fatwa, seseorang akan mendapat gambaran mengenai hukum dari suatu bentuk persoalan yang dibincangkan. Fatwa sendiri sering terjadi dimana masyarakat mengajukan pertanyaan mengenai sebuah persoalan kepada orang atau kelompok orang yang dianggap memahami ajaran Islam secara mendalam. Sedangkan pada implementasinya, jalan pikiran seseorang dalam menetapkan hukum suatu perkara atau kejadian merupakan bukti bahwa seseorang bermazhab. Mazhab dan fatwa dalam Islam seringkali menjadi satu kesatuan yang sulit terpisahkan. Oleh karenanya, untuk mengetahui sesungguhnya makna fatwa, maka di dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal yang terkait dengan mazhab dan fatwa.

A. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab فتوى yang artinya *nasihat, petunjuk, jawaban* atau *pendapat*. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.²⁶

²⁶ Rachmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, (Pustaka Jaya: Jakarta. 2000), h. 21.

Pada Kamus Munjid, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*fata*” yang berarti masa muda, Kata *al-fatwa* secara lughawi adalah *isim* masdar yang berasal dari kata “*afta*” jamaknya “*fatawa*” dengan memfatahkan hurup “waw” atau mengkasrahkan hurup “waw” dibaca “*fatawi*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata- yaftu-fatawa*” artinya “seseorang yang dermawan dan pemurah.”²⁷

Perkataan *Wafataay* adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan *fatwa* adalah dua *isim* (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa’*.²⁸ *Iftaa’* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *ifta’* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui”.²⁹

Secara terminologis, menurut Wahbah al-Zuhaili fatwa didefinisikan: “Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.”³⁰ Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara’ dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.³¹

²⁷ Lois Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 569.

²⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali, 2013), h. 373.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 484.

³⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 35.

³¹ Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997), h. 5.

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi dua pengertian yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.³²

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Al-fatwa* berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.³³ Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut *Mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.

Ma'ruf Amin menyatakan terdapat unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa yaitu:³⁴

1. *Al-Ifta* atau *al-Futya*, yaitu kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafti*, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. *Mufti*, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberi fatwa.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Digital, lihat Fatwa.

³³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, ed. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 6.

³⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2008), h. 21.

4. *Mustafti Fih*, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
5. *Fatwa*, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

B. Dasar Hukum Fatwa

1. Alquranul Karim

Firman Allah swt. Q.S. Surah an-Nisa ayat 127.³⁵

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَىٰ
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Kemudian Firman Allah swt. Q.S. Ash-Shaffat ayat 11.³⁶

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

³⁵ Departemen Agama, Alquran dan Terjemah, (Bandung: Syaamil Alquran, 2007), h. 98.

³⁶ *Ibid.*, h. 446.

“Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atautkah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

2. Hadis Nabi

Terminologi fatwa yang ada di dalam Alquran juga terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang mana digunakan sebagai jawaban Rasulullah SAW atas berbagai kejadian, peristiwa, kasus ataupun permasalahan yang terjadi kala itu. Diantara hadis Nabi yang menguatkan adanya fatwa pada masa Nabi yaitu hadis berikut:

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضيه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu Daud dan Nasai).³⁷

Begitu pula dengan hadis mengenai mandi junub yakni pada hadis berikut yang artinya: *“Berkata Tsauban: Mintalah fatwa dari Rasulullah SAW tentang mandi sehabis junub. Rasulullah SAW bersabda: "Adapun seorang lelaki, maka ia harus menguraikan rambutnya, lalu membasuhnya sampai ke ujung pangkal rambutnya. Adapun seorang*

³⁷ Mu'ammal Hamidy, Imron AM dan Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan hadis-hadis Hukum*, Jilid 6, (Surabaya: Bina Ilmu: 1986), h. 597-598.

perempuan, tidaklah ia harus menggosok rambutnya. cukup guyurkan air dari atas kepalanya sebanyak tiga kali guyuran secukupnya" (HR. Abu Daud).³⁸

C. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Dengan Qadha (Putusan Hukum)

Kedudukan *mufti* dalam Islam sesungguhnya cukup berat dan penuh resiko, baik di dunia maupun di akhirat. Fatwa yang salah bisa-bisa malah berakibat menyesatkan umat. *Mufti* juga berbeda dengan hakim bila dilihat dari sudut kekuatan hukum dari produk hukum masing-masing. Seorang *mufti* yang memberikan fatwa kepada *al-muftai* sifatnya tidaklah mengikat, seorang *muftai* boleh menerima fatwa tersebut dan mengamalkannya namun boleh juga menolak serta tidak mengamalkannya. Hal ini tentu berbeda dengan keputusan hukum (*qhada*) yang telah diputuskan oleh seorang hakim (*qhadi*), dimana putusan hakim bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum.

Ulama telah membuat batas perbedaan antara fatwa dan *qhada*, baik dari aspek hakikat atau dari tinjauan implikasi yang dihasilkan dari keduanya. Secara garis besar perbedaan antara fatwa dan *qhada* dapat diketengahkan sebagai berikut :³⁹

- a. Ketetapan hakim (*qhada*) bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh menjalankan ketentuan yang telah diputuskan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan fatwa lebih bersifat informatif (*tabyiin*) tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi orang Islam untuk melaksanakan atau hanya sekedar kebolehan.

³⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, Buku IV, (Jakarta: Pustaka Azam: 2000), h. 779.

³⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, h. 41.

- b. Ketetapan hakim (qhada) mengharuskan adanya lafaz yang terucap jelas, sedangkan fatwa bisa dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.
- c. Ketetapan hakim (qadha) wajib diterima dan dilaksanakan oleh terhukum, baik ketetapan hakim tersebut salah atau benar. Pemohon fatwa tidak mempunyai kewajiban untuk menerima apalagi melaksanakan fatwa tersebut.
- d. Fatwa mempunyai implikasi yang luas disbanding ketetapan yang diputuskan oleh hakim, fatwa itu tidak sekedar menjangkau kepentingan pribadi pemohon fatwa tetapi mencakup kepentingan orang banyak, maka ketetapan hakim lebih khusus dan personal, hanya diperuntukkan bagi tersangka atau pihak terhukum.
- e. Objek permasalahan yang menjadi wilayah ketetapan qadha hanya pada aspek-aspek muamalah, sedangkan kewenangan produk fatwa menjangkau aspek ibadah, akhlak, adab, dan sekaligus masuk pada wilayah muamalah.
- f. Ketentuan hakim hanya pada masalah hukum wajib, mubah, haram, tidak menjangkau pada masalah hukum makruh dan sunnah. Sedangkan kewenangan fatwa dapat menjangkau pada semua masalah hukum dan lain-lainnya.
- g. Disyaratkan bagi seorang hakim itu sosok pribadi yang merdeka, berjenis kelamin laki-laki, mampu mendengar dan tidak boleh bagi hakim menetapkan hukum untuk kerabatnya. Sedang, seorang mufti tidak terikat dengan gender dan status dirinya, apakah ia seorang budak, tidak mendengar, atau tidak melihat, tetap mempunyai hak untuk mengeluarkan fatwa bagi kerabatnya.
- h. Fatwa secara definitif merupakan ketentuan hukum Syar'i yang diinformasikan oleh seorang mufti, sedangkan qadha lebih bersifat penegasan dan memisahkan antara manusia dengan hukum syar'i

- i. Pada model fatwa mewajibkan bagi pemohon untuk mengikuti mazhab yang dianut oleh sang mufti, sedangkan qadha memungkinkan untuk mengacu kepada seluruh Mazhab yang ada.

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, segi perbedaan antara keduanya adalah:

1. Memberi fatwa lebih luas lapangannya dari pada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut pendapat sebagai ulama, boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak belian, lelaki, wanita, famili dekat, famili jauh, orang asing dan teman sejawat. Sedang putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.
2. Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima boleh tidak.
3. Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
4. Mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan. Golongan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa pada masalah-masalah yang mungkin akan dimajukan kepada pengadilan. Karena mungkin putusannya nanti berbeda dengan

fatwanya, akan timbul kesulitan baginya. Karenanya Syuraih berkata “*Saya memutuskan perkara diantara kamu, bukan memberikan fatwa*”.⁴⁰

Fatwa juga dapat diidentikkan dengan *ra'yu*. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh alquran dan sunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkap dan mencari pengeahuan tentang suatu subyek yang mungkin anya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.

Hukum Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para *mujtahid* yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan. Karena begitu penting nilai fatwa dalam kehidupan keagamaan umat Islam, dalam mengeluarkan fatwa, seorang mufti atau lembaga tertentu harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang cukup ketat, yang telah ditetapkan oleh para ulama'. Hal ini diberlakukan untuk menghindari kecacatan dan kesalahan dalam mengeluarkan fatwa.

D. Syarat-Syarat Seorang Mufti

Seseorang agar bisa menjadi mufti didasari dengan beberapa syarat. Ulama Ushul Fikih mengemukakan persyaratan untuk menjadi seorang mufti supaya fatwanya dapat dipertanggungjawabkan yaitu: 1) Baligh, berakal dan merdeka; 2); adil, dan ; 3) memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk

⁴⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 183-184.

memberikan fatwa.⁴¹ Imam Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan adil disini adalah seorang yang *istiqamah* dalam agamanya dan memelihara kehormatan pribadinya.⁴² Ulama Ushul Fikih juga mengemukakan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan para *mufti* dalam kaitannya dengan syarat adil, yakni:

- (a) Setiap fatwanya harus senantiasa dilandasi dengan dalil. Apabila fatwanya diambil dari pendapat para mujtahid terdahulu, maka ia harus memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan lebih berorientasi pada kemashlahatan.
- (b) Apabila mufti tersebut memiliki kapasitas ilmiah untuk mengistinbatkan hukum, maka ia harus berusaha menggali hukum dari nash dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang ada.
- (c) Fatwa itu tidak mengikuti kehendak *al-Mustafti*, tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemashlahatan umat manusia.⁴³

Fatwa selalu menyangkut masalah yang terkait dengan agama, maka dari itu tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti antara lain adalah:

- a. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa.

⁴¹Abdul Aziz Dahlan *et.al.*, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 327.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, h. 328.

- b. Apabila ia berfatwa berdasarkan *qoul* seseorang '*alim*, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
- c. Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahpahaman antara ia dan penerima fatwanya.
- d. Seorang mufti haruslah seorang '*alim* yang memiliki kejujuran.⁴⁴

Bila dihubungkan konteks kekinian, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan daripada individual. Sangat jarang ditemukan fatwa yang bersifat individual. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai otoritas. Dalam posisi tersebut, fatwa semakin luas bukan hanya sebatas persoalan hukum begitu juga kelembagaannya. Posisi mufti pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan seperti, kepentingan politik, ekonomi dan lainnya. Produk fatwa dibutuhkan dalam konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk-produk fatwa dibutuhkan oleh masyarakat.

Hal ini dipertegas oleh Muhammad Atho Mudzhar yang menyatakan bahwa fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas "*legal opinium*" (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara *mufti* dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam.⁴⁵

⁴⁴ Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 213.

⁴⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Aproach*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 93.

Berfatwa atau menyampaikan fatwa menduduki fungsi *amar ma'ruf nahi mungkar*, karena ia menyampaikan pesan-pesan agama yang harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat. Oleh karena itu, hukum berfatwa itu menurut asalnya adalah *fardhu kifayah*. Bila dalam suatu wilayah hanya ada seorang mufti yang ditanya tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa atas mufti tersebut adalah *fardhu 'ain*. Namun bila ada mujtahid lain yang kualitasnya sama atau lebih baik (menurut pandangan ulama yang mengharuskan mencari yang lebih afdhal) atau masalah yang ditanyakan kepadanya bukanlah yang mendesak untuk segera harus dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi mufti tersebut adalah *fardhu kifayah*.⁴⁶

Seperti yang kita tahu bahwa fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat di setiap jamannya. Bahkan umat Islam menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.

Sebagaimana dikatakan Ma'ruf Amin bahwa fatwa muncul selain didasarkan atas *nushush syar'iyah*, juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap sebuah fatwa, sehingga dapat dikatakan bahwa relevansi sebuah fatwa sangat bergantung pada kondisi sosial yang

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 461.

melingkupinya. Fatwa merupakan hasil dari proses penyimpulan hukum Syar'i dari permasalahan yang ditanyakan dan bersandar pada identifikasi permasalahan yang kemudian akan dicarikan hukumnya dari dalil-dalil *tafshili*.⁴⁷

Dapat dipahami bahwa proses identifikasi permasalahan yang ditanyakan oleh *mustafti* (orang yang meminta fatwa) merupakan refleksi terhadap kondisi sosial yang melingkupinya. Akibatnya, fatwa yang merupakan hasil dari proses mendialogkan kondisi sosial dan *nash* menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda dari kesimpulan hukum yang termaktub dalam kitab-kitab fikih terdahulu.⁴⁸

Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, si peminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.⁴⁹

E. Eksistensi Fatwa Dalam Ijtihad

⁴⁷ Ma'ruf Amin, *Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Bidang Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlani, dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 88.

Sebagian Ulama berpendapat bahwa sumber hukum Islam setelah Alquran dan Sunnah adalah Ijma' dan Qiyas. sebagian lainnya berpendapat bahwa sumber hukum Islam setelah Alquran dan Sunnah adalah *Ra'yu* (akal). Selain hadis Mu'az bin Jabal yang terkenal dengan dalil sumber hukum Islam, Rasulullah juga mengakui Ali bin Abi Thalib dalam pentasyri'an ijtihad ketika Ali diutus ke Yaman. "*Ya Allah, tunjukkanlah hati Ali dan tetapkanlah ucapannya*". Nabi berwasiat kepada Ali agar tidak memberikan hukuman di antara dua pihak yang berperkara sampai mendengar keterangan dari kedua pihak. Maka Nabi berkata kepada Ali "*Sesungguhnya apabila kamu berijtihad kamu akan mendapatkan dua pahala jika benar, dan jika salah kamu akan mendapatkan satu pahala saja*".⁵⁰

Pada masa *Khulafaur Rasyidin*, dalil-dalil tasyri' disempurnakan menjadi empat, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas atau Ijtihad yang semuanya disandarkan pada nash atau dalil-dalil dari Alquran dan Sunnah. Pada masa tersebut, apabila ada masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam nash atau redaksi Alquran atau Sunnah, *Khulafaur rasyidin* bermusyawarah. Hasil yang sudah disepakati terhadap masalah tersebut akan diberikan satu putusan. Inilah bentuk atau contoh penggambaran Ijma' pada masa tersebut.⁵¹

Ijtihad dalam hukum Islam eksistensinya cukup penting terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil hukum Islam. Kalau Alquran disebut sebagai sumber dasar, sedangkan Sunnah sebagai sumber operasional, maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika hukum Islam. Pengembangan hukum Islam

⁵⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi, (Jakarta: ttp, 2010), h. 75.

⁵¹ *Ibid.*

ditentukan oleh kreatifnya metode-metode ijtihad tersebut. Perkembangan zaman dan waktu hakikatnya dapat pula merubah suatu hukum perkara dengan kondisi yang sedemikian rupa, akibatnya ijtihad menjadi suatu usaha dalam menentukan hukum yang terbaik diluar dari ketetapan mutlak baik dari Alquran maupun sunnah.

Perkembangan Islam sejak masa Rasul, khulafaur rasyidin, sahabat, tabi'in sampai sekarang sedikit banyaknya pasti terpengaruh oleh perkembangan yang terjadi pada masyarakat. Hingga kini dalam perkembangannya, masyarakat pasti mengalami persoalan-persoalan atau perkara baru yang mana belum pernah terjadi di masa lampau. Maka, dalam konteksnya, masing-masing ulama di setiap masanya pasti melakukan ijtihad dengan menggunakan sumber utama yakni Alquran dan Sunnah dalam mencari dan menentukan hukum pada persoalan/perkara yang baru. Pada akhirnya kebutuhan ijtihad dalam menentukan hukum pada sebuah persoalan yang baru menjadi sebuah keharusan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Menurut Atho Mudzhar, hasil ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi empat macam: (1). Fikih (2). Keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama. (3). Peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim (4). Fatwa ulama.⁵² Fatwa-fatwa ulama atau *mufti*, sifatnya adalah kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi/hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tapi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa. Isi

⁵² Atho Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed), (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), th. Atau lihat:

<http://media.isnet.org/kmi/islam/Paramadina/Konteks/Reaktualisasi.html>

fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tapi sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.⁵³

Karena fatwa merupakan salah satu dari hasil ijtihad ulama, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial di kalangan ulama tentang ijtihad dengan fatwa. Hanya seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, perbedaan ijtihad dan fatwa terlihat bahwa fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad, karena ijtihad adalah kegiatan istinbath hukum yang senantiasa dilakukan baik ada pertanyaan atau tidak. Sedangkan fatwa dilakukan ketika adanya kejadian nyata dan seorang ahli fikih berusaha mengetahui hukumnya.⁵⁴

Perbedaan lainnya terlihat pada hukum berfatwa itu sendiri. Menurut pendapat Syahrastami, hukum ijtihad adalah *fardhu kifayah*. Menurutnya, apabila ada seseorang melakukan ijtihad, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukan ijtihad, maka hal ini dipandang sebagai aktifitas yang baik terhadap agama dan apabila ini terus dilaksanakan, maka ia akan dekat dengan bahaya dalam melaksanakan kehidupan bersama. Alasan Syahrastami, adanya ketergantungan antara hukum syara' yang ijtihadi itu dengan mujtahid (*mufti*). Apabila tidak ada mujtahid/mufti maka mengakibatkan akan stagnan-nya ajaran Islam terlebih hukum Islam itu sendiri.⁵⁵

Dapat pula dikatakan bahwa fatwa merupakan bentuk ijtihad kontemporer mencakup lapangan yang luas dan kompleks. Fatwa merupakan pendapat para *mufti* yang berasal dari pribadi-pribadi, lembaga-lembaga resmi Internasional maupun

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Nispul Khoir, *Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*, Disertasi, (Medan: UIN-SU, 2014), h. 56.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 57.

nasional, lembaga organisasi Islam, lembaga riset perguruan tinggi dan organisasi lokal.⁵⁶ Dengan demikian fatwa dapat disandingkan dengan produk hukum Islam lainnya karena sama-sama menarik kesimpulan hukum suatu perkara tanpa keluar dari koridor istinbath hukum yang telah ditetapkan oleh ulama.

Diluar dari penjelasan sebelumnya, sebagaimana pula disampaikan oleh Nispul Khoir, bahwa hubungan fatwa dengan ijtihad dua hal yang berkorelasi kuat dalam dinamika hukum Islam, ini terlihat diantaranya:⁵⁷

a. Fatwa Memperkuat Kedudukan Ijtihad.

Sebagaimana diketahui ijtihad adalah kesungguhan para mujtahid merumuskan hukum Islam. Melalui ijtihad sangat menentukan dinamikanya hukum Islam, karena sesungguhnya ijtihad adalah metode paling mendasar untuk memahami syariat. Sudah pasti eksistensi ijtihad penting dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri. Ijtihad akan semakin dinamis jika ditopang oleh perangkat-perangkat ijtihad. Salah satu bentuk instrumen dari ijtihad adalah fatwa. Kedudukan fatwa sesungguhnya adalah memperkuat kedudukan ijtihad itu sendiri. Cukup banyak statemen para ulama melihat kedudukan antara fatwa dan ijtihad.

Yusuf al-Qaradawi mengatakan antara ijtihad dan fatwa adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan kedudukannya cukup penting sebagai hasil pemikiran manusia yang bersifat universal dan multidimensional. Mengeluarkan fatwa dan berijtihad merupakan usaha spektakuler yang dapat dilakukan oleh ahli dibidangnya masing-

⁵⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 193.

⁵⁷ Nispul Khoir, *Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*, Disertasi, (Medan: UIN-SU, 2014), h. 57-59.

masing setelah memenuhi kualifikasi masing-masing. Selain Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Iqbal juga berpendapat sama, bahwa antara ijtihad dan fatwa merupakan prinsip gerakan dalam struktur Islam yang harus dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini merupakan prinsip dinamika masyarakat Islam dalam membangkitkan dan memajukan serta merangsang umat Islam untuk bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (*radical of thinking*).

b. Fatwa Produk Pengembangan Ijtihad.

Penjelasan sebelumnya telah merincikan bahwa kedudukan ijtihad cukup penting sebagai dalil hukum Islam setelah Alquran dan Sunnah/hadis. Kalau Alquran dipandang sebagai sumber dasar, hadis sebagai sumber operasional, sesungguhnya ijtihad dipandang sebagai sumber dinamika terhadap Alquran dan hadis. Sudah pasti peran ijtihad semakin mewarnai, apalagi dalam perjalanan hukum Islam itu sendiri terdapat keterbatasan nash dalam menjawab persoalan hukum yang berkembng mengharus ijtihad dibutuhkan. Seperti kita ketahui ayat-ayat hukum dalam Alquran dan hadis sifatnya terbatas. Dalam catatan para ulama seperti yang dikatakan al-Zarkasy, ayat-ayat hukum sekitar 500 ayat. Al-Suyuthi menulis 200 ayat. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan sekitar 500 ayat dengan rincian: *Pertama*, hukum berkaitan dengan masalah keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*) sekitar 70 ayat.

Kedua, hukum perdata (*ahkam madaniyah*) terdiri 70 ayat. *Ketiga*, hukum pidana (*ahkam al-jinayah*) terdiri 30 ayat. *Keempat*, hukum acara (*ahkam al-Munafaat*) terdiri 13 ayat. *Kelima*, hukum peradilan (*ahkam al-dusturiyah*) terdiri 10 ayat. *Keenam*, hukum tata negara (*ahkam al-Dauliyah*) terdiri dari 25 ayat. *Ketujuh*, hukum

ekonomi (*ahkam al-Iqtisadiyah*) terdiri 10 ayat. Begitu pula hadis yang berkaitan dengan hukum juga terhitung relatif sedikit, ada yang mengatakan sekitar 3000 hadis, ada yang mengatakan 2000 hadis dan ada ulama yang mengatakan sekitar 5000 hadis.

Relatif sedikitnya jumlah ayat dan hadis hukum di atas, maka peluang untuk melakukan ijtihad sangat terbuka lebar. Salah satu produk dari pengembangan ijtihad adalah fatwa. Ijtihad dapat dilakukan dengan bentuk memberikan fatwa-fatwa sebagai hasil konkret dari ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan sesungguhnya ijtihad dalam bentuk fatwa adalah lapangan luas yang berwujud dalam berbagai bentuk baik secara kelembagaan maupun personal. Dalam kelembagaan dapat dilihat dari *Darul Ifta'* di Mesir, *Lajnah Fatwa* di al-Azhar, *Riasyah Ifta'* di Saudi Arabiya. Hasil fatwa dari berbagai lembaga ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku untuk diperluas ke masyarakat Islam.

F. Bentuk Fatwa

Secara umum bentuk-bentuk fatwa dibagi kepada: Pertama, fatwa dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa. Kedua, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa. Fatwa dalam perspektif asal usulnya fatwa dibagi kepada:

1. Fatwa Kolektif (al-Fatwa al-Ijma'i)

Fatwa kolektif adalah: Fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam ushul fikih dan fikih dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial

dan budaya yang berkembang. Di Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian UIN, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahsu al-Masail dan lainnya.⁵⁸

2. Fatwa Personal (al-Fatwa al-Fardi)

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasai studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan. Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan mazhab-mazhab fikih, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut, fatwa Yusuf al-Qradhawi, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa Syaikh al-Maraghi, fatwa Muhammad Abduh, fatwa Muhammad Abu Zahrah, fatwa Said Rasyid Ridha, dan lainnya.⁵⁹

Kemudian, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa, dibagi kepada fatwa tarjih dan fatwa al-insya'i (fatwa kreatif). Kedua bentuk fatwa diuraikan sebagai berikut:

1. Fatwa Tarjih

⁵⁸ Nispul Khoir, *Metodologi Istinbath Fikih*, h. 71.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 72.

Fatwa tarjih adalah adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah berbagai pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat tersebut. Di Indonesia fatwa seperti ini ditemukan pada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut Yusuf al-Qaradawi indikator fatwa tarjih adalah: Fatwa itu lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Fatwa tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia. Fatwa lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara'. Fatwa diprioritaskan dalam merealisasi maksud-maksud syara', maslahat makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.⁶⁰

2. Fatwa al-Insya'i

Fatwa al-Insya'i adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama. Menurut Yusuf al-Qaradawi bentuk fatwa al-Insya'i merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Misalnya fatwa tentang zakat tanah sewaan. Menurut Yusuf Qaradawi si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan apabila telah memenuhi nisab zakat, setelah dikurangi jumlah sewa. Pengurangan ongkos atau nilai sewa karena sewa sebagai utang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakatnya dari hasil netto tanaman atau buah-buahan dari tanah yang disewanya. Adapun si pemilik tanah harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya (juga sampai nisab) dibarengi dengan pajak tanah yang

⁶⁰ *Ibid.*, h. 73.

harus dibayarkan. Dengan kata lain zakat yang dibayarkan merupakan kewajiban si penyewa tanah dan pemilik tanah.⁶¹

Sesungguhnya para mujtahid berupaya mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari nash (Alquran dan Sunnah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *Syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penantian umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Selain itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.

Maka bagaimanapun juga Ulama pada hakikatnya menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam, Ulama tidak hanya sebagai figur ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi sebagai penggerak, motivator, dan *dinamisator* masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Peran ulama bukan hanya pada aspek ibadah *mahdhah*, memberikan fatwa atau berdoa saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan

⁶¹ *Ibid.*

sebagainya. Kualitas dan kapasitas keilmuan yang dimiliki para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah, merupakan hasil ijtihad dan kerja keras intelektual para ulama. Secara pasti, pergerakan ekonomi akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Ulama pun dalam konteks kekinian pula harus memastikan diri untuk terus berinovasi dengan berijtihad dalam wilayah hukum Islam demi menjaga kemaslahatan umat di segala aspek tanpa mengesampingkan aspek ekonomi.

G. Pengertian Mazhab

Kata-kata madzhab adalah merupakan shighat (bentuk) isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang terambil dari Fi" il Madhi Dzahaba (ذهب) yang memiliki arti pergi. Untuk itu madzhab berarti: tempat pergi atau jalan. Adapun kata lain yang semakna dengan madzhab ini adalah: Maslak (مسلك) tharīqah (طريقة) dan sabīl (سبيل) yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Demikianlah kata madzhab dalam pengertian bahasa.⁶² Pengertian kedua yakni, mempunyai arti suatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran, oleh karena itu mazhab berarti yang diikuti atau dijadikan pedoman atau metode.⁶³ Secara istilah, Madzhab adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*.

⁶² M. Said Ramadhan al-Buthi, *Alamadhâbiyah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 15.

⁶³ Dedi Supriadi "Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 14.

Dengan demikian pengertian mazhab adalah: mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau kaidah-kaidah *istinbath*-nya.⁶⁴

Menurut Wahbah Zuhailiy, mazhab adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat.⁶⁵ Sedangkan menurut Siradjuddin Abbas madzhab adalah “Fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid”.⁶⁶ Dalam buku yang sama Syeikh M. Said Ramadhan al-Buthi menandakan bahwa pengertian madzhab menurut istilah ialah jalan pikiran/paham/pendapat yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum Islam dari alquran dan al-Hadits.⁶⁷

H. Hubungan Antara Fatwa Dan Mazhab

Pengertian mazhab dalam istilah fiqh atau ilmu fiqh setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu :

- a) Jalan pikiran atau metode (manhaj) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian.
- b) Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian.

Secara umum, proses lahirnya mazhab yang paling utama adalah faktor usaha para murid imam mazhab yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para imam

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 41.

⁶⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), h. 52.

⁶⁷ M. Said Ramadhan al-Buthi, *Alamadhâbiyah Akhthuru*, h. 15.

kepada masyarakat dan juga disebabkan adanya pembukuan pendapat para imam mazhab sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut di kalangan masyarakat. Karena pada dasarnya, para Imam mazhab tidak mengakui atau mengklaim sebagai “mazhab”. Secara umum, mazhab berkaitan erat dengan nama imam atau tempat.⁶⁸

Secara umum, tiap-tiap Mazhab memiliki ciri khas tersendiri karena para pembinanya berbeda pendapat dalam menggunakan metode penggalian hukum. Namun perbedaan itu hanya terbatas dalam masalah-masalah *furu'*, bukan masalah-masalah prinsipil atau pokok syariat. Mereka sependapat bahwa semua sumber atau dasar syariat adalah Alquran dan Sunnah Nabi. Semua hukum yang berlawanan dengan kedua hukum tersebut wajib ditolak dan tidak diamalkan. Mereka juga saling menghormati satu sama lain, selama yang bersangkutan berpendapat sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh syariat Islam.

Pada dasarnya seorang mufti memfatwakan hasil ijtihadnya sendiri dan *muqallid* yang terikat dengan imam mazhab tertentu harus memfatwakan hasil ijtihad imam yang diikutinya. Selain itu, seorang mufti dalam memberikan fatwa jika mufti itu belum mencapai taraf mujtahid dan tidak konsisten (tetap) mengikuti imam mujtahid tertentu.

Adapun seorang alim yang telah mempunyai keahlian untuk mengetahui suatu pendapat imam mazhab dan mampu membandingkan serta mentarjihkan antara beberapa pendapat imam-imam mujtahid yang ada, meskipun belum mencapai derajat mujtahid, maka boleh ia memfatwakan pendapat salah satu imam mazhab yang ada. Namun dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya itu ia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁶⁸ Dedi Supriadi “*Perbandingan Mazhab*, h. 33.

- a. Dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya ia harus ikhlas dan beritikad baik untuk mewujudkan kemashlahatan dan sebanyak mungkin menguntungkan semua pihak serta tidak merugikan siapapun.
- b. Ia memilih pendapat yang menghendaki kehati-hatian dalam beramal, tidak menyulitkan orang dalam beragama, juga tidak mempermudah agama.
- c. Ia memilih pendapat yang menurut keyakinannya benar dan kuat dalilnya.

Menurut sebagian ulama, orang awam yang beramal dengan mazhab seorang imam mujtahid dalam masalah tertentu, dituntut untuk secara konsisten mengikuti terus mazhab imam tersebut dalam masalah-masalah lainnya, sehingga bentuk pengalaman agama orang awam itu sama dengan imamnya dalam segala urusan agama.

Bila suatu kelompok atau jamaah sama-sama mengikuti pendapat atau fatwa imam mujtahid tertentu, maka terdapat satu kelompok yang anggotanya sama dalam hal pengamalan agamanya serta memiliki sumber ajaran dari pendapat imam mujtahid tersebut. Kelompok yang mengikuti pendapat imam mujtahid biasa disebut pengikut mazhab, seperti Indonesia yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Maka dari itu akan lebih mudah dipahami tata cara pengamalan agama di Indonesia karena mengikuti ajaran para imam mujtahid dari kelompok syafi'iyah.

Dasar-dasar umum penetapan Fatwa tertulis dalam bab 2 pasal 2, terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:

1. Setiap fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat.

2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunah Rasul, sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Istihsan, Masalih Mursalah, dan Saddu az-Zari'ah.
3. Sebelum pengambilan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.

Ayat pertama diatas menjelaskan bahwa fatwa harus mempunyai dasar hukum, yaitu Alquran dan hadis nabi serta harus membawa kemaslahatan umat. Ketentuan ini sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada kedua sumber tersebut. Terkait dengan sunah Rasul, bahwa dalam penetapan fatwa yang dilakukan MUI hanyalah sunah *mu'tabarah*, yakni sunah yang dapat dijadikan hujah. Sedangkan mengenai kemaslahatan, hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Selanjutnya jika permasalahan tidak ditemukan kepada kedua nash, maka hal ini perlu diteliti dan diperhatikan apakah permasalahan ini pernah ada ijma' dari ulama terdahulu. Jika ada maka fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ijma'. MUI berpandangan bahwa ijma' memiliki otoritas kuat, bersifat absolute dan berlaku universal. Jika tidak ada ijma' mengenai persoalan tersebut maka fatwa yang dikeluarkan akan berpegang kepada dalil-dalai hukum lain seperti Qiyas dan sebagainya sesuai dengan kaidah ushul fiqh.

Dalam ayat tiga diatas menunjukkan dalam penetapan fatwa MUI merujuk dan mengkaji pendapat para imam terdahulu. Pengkajian ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan seksama. Jika mengenai masalah yang akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, maka pendapat ini wajib diteliti secara menyeluruh, dikaji dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat tersebut. Kemudian dapat diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa. Fatwa yang lahir tentu merupakan pendapat yang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode ini disebut dengan pendekatan muqaranah al-mazahib.

BAB III

EKSISTENSI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Akomodasi sistem ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi nasional mulai terjadi semenjak awal tahun 1990an. Artinya bahwa, dalam hitungan ā 27 tahun, pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sangat pesat dan mempunyai prospek besar untuk lebih dikembangkan lagi. Menurut Ma'ruf Amin, dalam konteks mengembangkan sisi kesyariahan/ekonomi syariah di Indonesia setidaknya ada lima hal yang perlu untuk terus dikembangkan dan dikuatkan, yakni: (1) penguatan DSN-MUI sebagai mufti bidang ekonomi syariah, (2) pembaruan hukum ekonomi syariah (*tajdid al-ahkam at-tathbiqiyah*) melalui Fatwa, (3) akomodasi fatwa dalam peraturan perundangan (*taqnin al-fatwa*), (4) pengawasan pelaksanaan fatwa (*muraqabah tathbiq al-fatwa*), dan (5) penyelesaian sengketa (*tahkim*).⁶⁹

Indikasi dari apa yang disampaikan diatas adalah bahwa sistem ekonomi syariah di Indonesia harus terus berkembang disatu sisi, namun di sisi lain pula harus memiliki regulasi yang sepadan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam perkembangan tersebut sehingga melahirkan kekuatan baik dari sisi perkembangannya maupun hukum yang mengaturnya. Oleh karenanya, di dalam bab ini penulis akan menguraikan bagaimana sesungguhnya peran fatwa pada Dewan Syariah Nasional MUI yang diberlakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

⁶⁹ Ma'ruf Amin, Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Bidang Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012. t.h.

A. Sekilas Tentang Perkembangan Perbankan Syariah

Berbicara mengenai fatwa DSN-MUI tidak bisa melepas perkembangan perekonomian syariah di Indonesia yang dimulai sejak awal tahun 1990-an. Perekonomian Indonesia yang kala itu masih eksis dengan sistem konvensional mencoba untuk menerapkan sistem syariah yang sudah dan mulai diterapkan di berbagai negara, seperti

Mesir (1960-an), Dubai (1975), Kuwait (1977), Malaysia (1983) dan Turki (1984).⁷⁰ Ketertarikan Indonesia untuk menerapkan sistem syariah pada perbankan sedikit banyaknya terpengaruh dengan penerapan sistem tersebut di beberapa negara yang telah disebutkan.

Ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia diawali dengan pelaksanaan kegiatan perbankan yang berdasarkan syariah, yaitu pemberlakuan Undang-Undang tentang Perbankan (UU No. 7 tahun 1992) yang mana di dalam UU tersebut mengatur tentang dualisme sistem perbankan (perbankan konvensional dan perbankan syariah). Pelaksanaan perbankan syariah ini kemudian diikuti dengan pelaksanaan ekonomi syariah di bidang lainnya, yakni seperti asuransi syariah, pasar modal syariah dan pembiayaan syariah.⁷¹

UU No. 7 tahun 1992 sebagai regulasi mengenai perbankan merupakan titik awal dimana perbankan syariah mulai diperkenalkan di Indonesia. Sistem perbankan syariah yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 terdapat pada pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c. Pasal 6 huruf m menyebutkan:⁷² “*Usaha Bank Umum meliputi.....m.*

⁷⁰ Negara-negara tersebut merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam, sehingga kebutuhan sistem ekonomi syariah dipandang sebagai kebutuhan mutlak. Lihat. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 22-26.

⁷¹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi, (Jakarta: ttp, 2010), h. 92.

⁷² Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”. Sedangkan pasal 13 huruf c menyebut: “Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi.....c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”

Prinsip bagi hasil yang disebut di dalam pasal 6 dan pasal 13 UU perbankan kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada penjelasan pasal 1 PP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank.⁷³ Kemudian sebagai korelasi pasal, disebutkan pula pada pasal 2 ayat (1) pada PP bahwa:

- (1) *Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:*
- a. *menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;*
 - b. *menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;*
 - c. *menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.⁷⁴*

Sebagaimana diungkapkan oleh Yeni Salma, bahwa kata-kata “Syariah” dan “Muamalat” merupakan istilah-istilah yang ada pada ajaran agama Islam. Tiada penafsiran lain bahwa syariah tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Alquran dan Hadis, sedangkan muamalat merupakan ketentuan dalam Islam yang

⁷³ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, penjelasan pasal 1.

⁷⁴ *Ibid.*, lihat pasal 2.

mengatur hubungan manusia dengan manusia.⁷⁵ Maka penulis sependapat dengan hal tersebut, bahwa tidak mungkin istilah-istilah tersebut digunakan ajaran-ajaran agama diluar Islam sebagai sebuah sistem perekonomian

Lebih lanjut, dalam kurun waktu enam tahun dilakukan perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan ke dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada UU No. 10 tahun 1998 terdapat perubahan istilah yang mana awalnya istilah tersebut adalah “*bank berdasarkan prinsip bagi hasil*” menjadi “*bank berdasarkan prinsip syariah*”.⁷⁶ Peristiwa krisis moneter pada tahun 1998 menjadi bukti bahwa bank sistem syariah mempunyai ketahanan yang memberikan kebaikan pada semua pihak jika dibandingkan dengan bank sistem konvensional. Sebagai bukti, Bank Muamalat merupakan salah satu bank yang berdasarkan prinsip syariah tetap eksis pada saat krisis moneter terjadi.

Kini, regulasi yang mengatur khusus tentang perbankan syariah telah termuat pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keberlakuan UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yang juga memuat sedikit mengenai ekonomi syariah dinyatakan tetap berlaku bagi perbankan syariah sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

A. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia

⁷⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 98.

⁷⁶ *Ibid.*

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H. yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.⁷⁷ di Jakarta sebagai hasil Munas I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12-18 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 21-27 Juli 1975 di balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K. H. Abdullah Syafe'i dan K. H. M. Syukri Ghazali.⁷⁸

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

MUI muncul ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan bangsa Indonesia sibuk dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.

Perlu diketahui, bahwa pada masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno, disebut-sebut sebagai cikal bakal terbentuknya MUI. Kala itu salah satu cara pemerintahan Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam dengan dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962. Namun peran dan kiprahnya

⁷⁷ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 63. Lihat pula <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, diakses pada tanggal 14 September 2017.

⁷⁸ 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995), h. 13.

dibatasi terutama bidang politik formal. Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari: Pertama, majelis ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin. Kedua, ikut mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan bidang mental, rohani dan agama. Ketiga, Majelis Ulama Indonesia, bertujuan selain menjadi penghubung masyarakat Islam dengan pemerintahan juga sebagai tempat mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam bidang mental, rohani dan agama serta tempat menampung segala persoalan umat Islam.⁷⁹

Bergantinya pemerintahan Orde Lama dengan Orde Baru, majelis ini pun dibubarkan. Kebijakan Orde Baru juga semakin memarjinalkan peran agama dalam politik formal dengan desakralisasi Parpol, peran ulama diakui pada batas mengurus persoalan keagamaan, di pesantren, mubaligh dan lainnya. Faktor ini menjadi pemicu untuk melahirkan wadah baru sebagai media mengimplementasikan politik formalnya. Dalam komfrensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam disarankan untuk membentuk sebuah Majelis ulama dengan tugas mengeluarkan fatwa.⁸⁰ Namun saran ini baru empat tahun kemudian direalisasikan tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, disinilah kesepakatan membentuk majelis-majelis ulama tingkat daerah.⁸¹

Selain itu, di pihak pemerintah pada tanggal 24 Mei 1975, presiden Soeharto menyatakan dengan menekankan akan pentingnya sebuah majelis ulama setelah menerima kunjungan dari Dewan Masjid Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah konferensi ulama nasional, yang pesertanya terdiri dari utusan

⁷⁹ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996), h. 220-221.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, h. 221

atau wakil majelis ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat organisasi Islam, sejumlah ulama Independen dan empat wakil dari ABRI. Konferensi ulama nasional tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang ditanda tangani oleh lima puluh tiga peserta yang hadir, deklarasi tersebut menyatakan berdirinya sebuah organisasi atau kumpulan para ulama dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸²

Peristiwa berdirinya MUI tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.⁸³

2. Dewan Syariah Nasional MUI

DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.⁸⁴ Pembentukan Dewan Syariah Nasional dilatarbelakangi dengan keberadaan regulasi yang mengatur mengenai ekonomi syariah baik sejak UU Perbankan tahun 1992 hingga 1998, dirasa perlu dan pentingnya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah, dimana jawaban tersebut akan dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah.⁸⁵

Latar belakang tersebut akhirnya dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada tanggal 20-30 Juli 1997 yang juga pada saat bersamaan membahas

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Gambaran Umum Organisasi MUI dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2002), hal. 7.

⁸⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 206.

⁸⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 119.

tentang pandangan syariah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat satu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi.⁸⁶ Artinya memang awal pembentukan DSN dimulai pada tahun 1997 sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syafii Antonio,⁸⁷ namun SK pembentukannya disahkan oleh MUI dua tahun berselang, yakni pada tanggal 10 Februari 1999 dengan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999.⁸⁸

3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional MUI

Tugas dan wewenang termuat dalam Lampiran II SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Tugas DSN adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁸⁹

Sedangkan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementerian keuangan) dan Bank Indonesia.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 120

⁸⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 32.

⁸⁸ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 120.

⁸⁹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 5.

- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁹⁰

4. Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Bank sebagai suatu perusahaan memiliki pengawasan baik dari internal bank tersebut ataupun dari pihak eksternal. Pihak eksternal seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan terkhusus untuk Bank Syariah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Salah satu perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah dilarangnya sistem bunga pada Bank Syariah dan diharuskan sesuai dengan

⁹⁰ *Ibid.* Lihat juga: Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 52.

hukum Islam, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tiap-tiap bank tersebut bertugas mengawasi segala bentuk operasional bank syariah untuk tetap dalam koridor hukum syariah. selain itu perbedaan lainnya adalah bahwa DPS ini bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris.⁹¹

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS juga harus melakukan pengawasan secara priodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Selain itu berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengawasan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini menuntut semakin sigapnya DSN-MUI terhadap inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan LKS di tanah air.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, bertambah pula jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada. Banyak dan beragamnya DPS masing-masing lembaga keuangan syariah merupakan hal yang harus disyukuri, tetapi juga harus diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh Karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga

⁹¹ Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan FH UI, 2005), h. 80.

dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan Syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah.⁹²

Peran ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syari'ah memiliki peran yang besar dalam mengawasi lembaga keuangan syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah adalah representasi dari peran ulama dalam penegakan nilai-nilai Islam dan pengembangan di bidang ekonomi.⁹³

Peran ulama dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat sangatlah penting. Dalam lembaga formal seperti DPS dan DSN peran ulama dituntut lebih dinamis dan proaktif dengan mengacu kepada aturan yang sudah ada. Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syari'ah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuhkembangnya ekonomi dan keuangan syari'ah di Indonesia. Selain sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah juga berperan sebagai *Advisor*, yaitu pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Sebagai *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri lembaga keuangan syariah (LKS) melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community & networking building* dan peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*). Sebagai *Supporter*, yaitu pemberi berbagai *support* dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syari'ah. Sebagai *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syari'ah

⁹² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 235.

⁹³ Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIII No. 3, November 2011, h. 223.

baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.⁹⁴

5. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana diketahui, sebelum adanya Dewan Syariah Nasional, telah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk oleh masing-masing bank sebagai otoritas utama dalam pengambilan keputusan yang bersifat lokal/di masing-masing LKS.⁹⁵ Namun, dalam mekanismenya, DSN tidak mengabaikan tugas-tugas DPS, karena memang DSN memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing LKS (baik itu Bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya). Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Dewan syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.⁹⁶

Peraturan Pemerintah tentang DPS pertama kali terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, yang menjelaskan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas

⁹⁴ *Ibid.*, h.229

⁹⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 121.

⁹⁶ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, h. 15.

memberikan pengawasan atas produknya agar berjalan sesuai syariah. Untuk memaksimalkan peran pengawasan oleh DPS, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang khusus mengurus masalah keuangan syariah di Indonesia dengan *Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah*.⁹⁷

Status hukum DPS terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Bab V bagian ketiga, Dewan Perbankan Syariah pasal 32 menyatakan:

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Mekanisme pengangkatan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 Tentang Bank Umum Syariah pasal 35 yang berbunyi :

- a. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

⁹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi, (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 44.

- a) menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b) mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- c) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 juga ditetapkan beberapa hal, diantaranya adalah:

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Setiap LKS harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
- c. Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah berpedoman kepada *Keputusan DSN MUI No. 02 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. DPS sesuai dengan keputusan ini memiliki kewajiban:

- a. Mengikuti fatwa DSN

- b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN
- c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.⁹⁸

6. Badan Pelaksana Harian Pengawas Dewan Syariah Nasional

Badan pelaksana Harian Pengawas Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksana tugas DSN. BPH menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. usulan atau pun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian. Kemudian sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua. Ketua bersama anggota dan staf ahli BPH selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.

Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Syariah Nasional.

7. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu:

⁹⁸ Lihat Keputusan DSN MUI No. 02 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pasal 4 ayat (2).

- a. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- d. DSN menerbitkan laporan tahunan secara regular disertai pernyataan secara resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi ketentuan syariah dengan fatwa DSN
- e. DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada direksi atau komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
- f. DSN menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan langsung oleh kepada sekretaris BPH DSN. Usulan atau pertanyaan tersebut memorandum oleh ketua BPH DSN bersama para ahli yang berisi hasil penelaahan dan pembahasan suatu usul atau pertanyaan yang kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna mendapat fatwa DSN.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Otoritas tertinggi dalam perbankan baik bank konvensional ataupun bank syariah dipegang oleh Bank Indonesia. Namun peran Bank Indonesia dalam menetapkan peraturan terhadap perbankan syariah belum sempurna bila tidak merujuk terlebih dahulu terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Hal ini menunjukkan bahwa

lembaga independen dan memiliki otoritas dalam hal syariah adalah DSN MUI. Peran DSN MUI sangat penting untuk meningkatkan perbankan syariah dan menjaga kepatuhan bank syariah terhadap hukum Islam.

Selama ini lembaga yang merepresentasikan ormas Islam di Indonesia dan diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang logis jika penetapan fatwa ekonomi syariah juga diamanahkan kepada MUI. Kemudian, untuk menangani hal ini, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang khusus menjalankan fungsi mui dalam bidang ekonomi syariah, sehingga posisi DSN MUI adalah mufti di Indonesia terkait dengan masalah ekonomi syariah. Tugas utama DSN MUI adalah menjalankan fungsi MUI dalam bidang ekonomi syariah, yang meliputi penetapan fatwa ekonomi syariah, pemberian opini syariah produk lembaga keuangan syariah ataupun regulator, pengawasan kesesuaian syariah di setiap LKS, dan pemberian rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

Tugas DSN MUI di bidang keuangan dan perbankan adalah sebagai badan otoritas yang memberikan saran kepada Institusi terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau BAPEPAM) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan keuangan syariah lainnya.

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional ini membantu para pihak terkait seperti departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang terkait

dengan muamalah syariah. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.

Tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional ini adalah menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Selain itu tugas yang paling pokok dari Dewan Syariah Nasional ini adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan baik atas produk dan jasa keuangan syariah. Serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.


Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Ini dapat dilakukan praktisi lembaga perekonomian melalui DPS atau langsung ditujukan pada sekretariat BPH DSN-MUI.
- b. Sekretariat yang dipimpin sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua BPH DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atas usulan tersebut.
- d. Ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.

- e. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno, ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI, ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex-officio* ketua umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (*ex-officio* sekretaris MUI).⁹⁹

⁹⁹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 131-132.

Adapun proses penetapan fatwa dapat digambarkan dengan skema berikut:¹⁰⁰



¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 133.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah hukum positif,¹⁰¹ sama seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang-bidang lainnya. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat sebagai mana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pada UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia.

Kedudukan fatwa DSN MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Alquran dan Sunnah yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya.

Berkaitan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, maka Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah. Menurut PBI tersebut “*Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*”. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut sepanjang Prinsip Syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka Prinsip Syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.¹⁰²

Bidang ekonomi syariah sebagaimana yang telah disebut sebelumnya merupakan lahan baru untuk ijtihad karena perkembangannya yang begitu cepat dan masih sedikitnya pendapat ahli fikih tentang masalah ini. Untuk merespon hal ini

¹⁰¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 25.

¹⁰² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Jakarta Agung Offset, 2010), h. 137-138.

dilakukan *ijtihad jama'i* melalui perumusan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Dalam proses penetapan fatwa ini, DSN MUI mempergunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash *qath'i*, pendekatan *qawli* dan pendekatan *manhaji*.¹⁰³

Pendekatan *Nash qath'i* adalah dilakukan dengan berpegang kepada nash Alquran dan hadits dalam menetapkan suatu masalah yang sudah terdapat di dalam nash secara jelas. Pendekatan *Qawli* dilakukan apabila permasalahan yang ada telah ditemukan jawabannya melalui pendapat ahli fikih dan hukumnya sesuai dengan yang terjadi saat ini. Pendekatan *Manhaji* adalah apabila permasalahan tidak ditemukan dalam nash dan tidak ada pendapat ahli fikih tentang suatu masalah. Maka pendekatan *manhaji* dilakukan yaitu dengan cara melakukan *ijtihad* terhadap permasalahan tersebut

Dari paparan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa tugas utama dari DSN MUI yaitu mengeluarkan fatwa dan juga mengawasi berjalannya pelaksanaan prinsip syariah pada setiap lembaga keuangan syariah.

Wewenang DSN sebagaimana yang disebutkan telah memberikan kemudahan bagi DSN MUI sebagai otoriter syariah tertinggi di Indonesia. Yang menjadi salah satu sektor penting adalah wewenang untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi nama-nama yang akan duduk di DPS, yang selanjutnya menjadi tugas dari Bank Indonesia dalam menyeleksi nama-nama DPS tersebut untuk bisa duduk di lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. DSN MUI tidak dapat diragukan dalam kepakarannya di bidang ekonomi syariah namun dalam menetapkan suatu hal yang terkait isu-isu yang berkembang dalam bidang keuangan syariah di tanah air, DSN MUI biasanya memanggil para ahli dari kalangan profesional dan akademisi untuk dimintai pendapatnya.

¹⁰³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa*, (Jakarta: Pustaka DSN-MUI, 2006), th.

Bagi Bank Syariah yang berbentuk perseroan terbatas (lihat pasal 7 UUPS) organisasinya mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut berarti bahwa dalam sebuah bank syariah kekuasaan tertinggi ada pada RUPS. Pengurusan dilaksanakan oleh Direksi, dan Pengawasan terhadap direksi dilaksanakan oleh komisaris.

Setiap bank umum syariah atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS di lembaga keuangan syariah tersebut.

Berdasarkan sangat penting dan strategisnya keberadaan dewan pengawas syariah tersebut untuk berada langsung di dalam LKS tersendiri, dalam hal manajerial (pemberian saran dan nasihat mulai dari direksi sampai kepala kantor cabang syariah), pembinaan terhadap segenap stakeholder dan shareholder, dan komunikasi dengan pihak eksternal, terutama dalam hal perkembangan produk dan operasional LKS yang tetap berada di jalur syariah. Meskipun boleh jadi anggota DPS di perusahaan atau lembaga keuangan syariah lain, secara organisasi, anggota DPS bertanggung jawab kepada perusahaan atau LKS, dan dia menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah.¹⁰⁴


Oleh karena itu, agar keberadaan DPS efektif (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar), yaitu menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran atau dapat terlaksana dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh DPS dalam menjalankan wewenang dan fungsinya, yaitu antara lain: *Pertama*, karena DPS sangat menentukan dalam

¹⁰⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 382.

mengawasi operasi LKS agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, DPS secara aktif dan rutin melakukan pengawasan terhadap operasi LKS, bukan sebaliknya hanya pasif menunggu datangnya pengaduan dari pihak manajemen LKS. *Kedua*, DPS sejak dini harus tegas untuk meluruskan apabila ada penyimpangan-penyimpangan sebelum LKS menjadi bermasalah. *Ketiga*, salah satu agar efektivitas dan efisiensi itu terwujud adalah keberadaan DPS di LKS harus berdiri sendiri (mandiri). *Keempat*, DPS didorong agar tetap independensi dan memperkuat peranannya agar lebih optimal.

Dewan pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan LKS yang bersangkutan. DPS juga meneliti yang membuat rekomendasi produk baru dari LKS yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN MUI.

Hubungan Antara DSN dan DPS dalam Operasional Bank Syariah



Secara hakiki, salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses

penetapan fatwa ekonomi syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun yang lainnya.¹⁰⁵

Secara umum proses penyusunan fatwa DSN-MUI tidak berbeda dengan proses penyusunan fatwa MUI yang diawali dengan permohonan pembuatan fatwa, proses pendalaman materi dan penetapan fatwa dalam suatu rapat pleno atau sidang komisi.¹⁰⁶

Proses penyusunan fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap permohonan pembuatan fatwa terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-MUI. Selanjutnya badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI melakukan pembahasan masalah dimaksud secara mendalam dan menyeluruh. Tujuan pembahasan tersebut adalah untuk menyiapkan draf fatwa terkait permasalahan yang telah disampaikan.¹⁰⁷

Proses pembuatan draf fatwa dimaksud melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dengan melakukan penggalian dasar-dasar hukum dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer. Dari fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI akan diajukan dan dibahas dalam Rapat Pleno DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI. Setelah draf fatwa tersebut dibahas dan disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI, maka draf fatwa dimaksud akan ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI dan ditandatangani oleh pimpinan DSN-MUI.¹⁰⁸

Hingga tahun 2017, tercatat bahwa sejak tahun 2000 DSN telah menerbitkan 115 dimana fatwa-fatwa DSN selalu terkait tentang Perbankan Syariah 89 fatwa, tentang perasuransian syariah 6 fatwa, tentang pasar modal syariah 13 fatwa, tentang

¹⁰⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 131.

¹⁰⁶ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, h. 24.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

pegadaian syariah 2 fatwa, tentang pembiayaan syariah 1 fatwa, tentang penjaminan syariah 1 fatwa, tentang akuntansi syariah 3 fatwa, tentang MLM syariah 2 fatwa dan tentang komoditi syariah 1 fatwa.¹⁰⁹

Hakikat MUI mengenai tata cara dalam penetapan fatwa yang tertuang dalam prosedur penetapan fatwa pada 1986, yang pada tahun 1997 diganti menjadi “Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, dan kemudian disempurnakan dengan judul “Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI” tahun 2001. Lalu pedoman ini disempurnakan kembali pada forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia I pada tahun 2003. Secara operasional, dalam pedoman penetapan fatwa MUI disebutkan ada beberapa hal yang menjadi dasar dan metode penetapan fatwa MUI, yaitu dalam Bab II tentang Dasar Umum dan Sifat Fatwa disebutkan bahwa:¹¹⁰

1. Penetapan fatwa didasarkan pada alquran, sunnah (hadits), Ijma’, dan Qiyas serta dalil lain yang mu’tabar.
2. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga fatwa yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.

Kemudian dalam Bab III disebutkan tentang Metode Penetapan Fatwa yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu’tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka:
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat ulama-ulama madzhab melalui metode *al-jam’u wa al-Taufiq*; dan

¹⁰⁹ *Ibid.*, lihat pula selengkapnya melalui situs www.dsnmui.or.id/produk/fatwa/

¹¹⁰ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, h. 19-20.

- b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kitab-kitab *Ushul Fiqh Muqaran*.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd adz-dzari'ah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan *maqashid asy-syari'ah*.¹¹¹

Dalam menemukan masalah dan mencari tahu penyelesaian masalah terhadap satu persoalan, fatwa MUI tidak hanya terindikasi dengan satu madzhab saja. Sebagaimana diketahui, MUI merupakan wadah ulama yang tidak hanya memberikan wadah kepada satu organisasi masyarakat saja, melainkan seluruh organisasi masyarakat diperbolehkan untuk masuk ke dalam MUI. Jawaban-jawaban dari hasil rapat mengenai permasalahan yang sedang terjadi merupakan hasil kesepakatan forum yang diwarnai dengan mengemukakan pendapat-pendapat ulama madzhab, baik madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali maupun madzhab-madzhab lainnya.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 20.

BAB IV

**CORAK MAZHAB PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
TENTANG MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH**

A. Tinjauan Umum

1. Pengertian Mudharabah

Kata Mudharabah secara etimologi berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.¹¹² Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Namun dibalik keluwesan kata ini, dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa mudharabah atau disebut muqaradhadh secara bahasa berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara Muamalah berarti pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan.¹¹³

Dalam pengertian istilah, mudharabah didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

*Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemiliki kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan syarat yang mereka buat.*¹¹⁴

Sedangkan Sayid Sabiq mendefinisikan Mudharabah sebagai berikut :

¹¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 95.

¹¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 47.

¹¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy, wa Adillatuh*, Juz 4, cet III, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), h. 836.

Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah suatu akad antara dua pihak atau perjanjian di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.¹¹⁵

Menurut mazhab hanafi: “*akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.*” Menurut mazhab Maliki yaitu “*pemberian mandate (taukiil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapat sebagian dari keuntungannya*” Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa “*suatu keadaan yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.*” Sedangkan menurut mazhab Hanbali: “*penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.*”¹¹⁶

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan Mudharabah atau Qiradh dengan: “*Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milki bersama dan dibagi menurut kesepakatan*”.¹¹⁷ Istilah Mudharabah dipakai oleh mazhab Hanafi, Hanbali, dan Zaydi, sedangkan istilah qiradh dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi’i.¹¹⁸

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan

¹¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cet III, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1981), h. 212.

¹¹⁶ Muhammad, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37.

¹¹⁷ As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Jilid 22 (t.p: t.tp, t.h), h.18. dikutip dari Nasrun Harun, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, t.h), h. 175-176.

¹¹⁸ M Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundation, 1985), h. 56.

dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dan tenaga. Di samping itu, juga terdapat hukum syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga dan keuntungan. Oleh karena itu, beberapa ulama memasukkan mudharabah ke dalam salah satu jenis syirkah, seperti dikemukakan oleh hanabilah.¹¹⁹

Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab. Dalam referensi lain dijelaskan bahwa mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.¹²⁰

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 (satu) Ayat 5 (lima) disebutkan *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan

¹¹⁹ Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy-Syarh al-Kabir*, juz 5, (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, t.t), h. 109.

¹²⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999),h. 26.

(*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu :

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahib al-maal*
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib al-maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.¹²¹

2. Pengertian Musyarakah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata **syarika** (*fi'il mādhi*), **yasyraku** (*fi'il mudhâri'*), **syarikan/syirkatan/syarikatan** (*mashdar/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau serikat.¹²² Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi, menurut **al-Jaziri**, dibaca *syirkah* lebih fasih (*afshah*), *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.¹²³ Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Syarikah dalam bahasa arabnya berarti pencampuran atau interaksi, bisa juga diartikan membagi sesuatu antara dua orang atau lebih. Sementara dalam terminologi ilmu fikih artinya persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu

¹²¹ *Ibid.*, h. 26.

¹²² Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 103.

¹²³ Kamus Al Munawir, h. 765.

sama lain. Jadi syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Definisi syirkah menurut istilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

a. Menurut Hanafiah

Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.¹²⁴

b. Menurut Malikiyah

Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf masing-masing peserta.¹²⁵

c. Menurut Syafi'iyah

Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.¹²⁶

d. Menurut Hanabilah

Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tassaruf.

Syarikah Transaksional menurut mayoritas ulama terbagi menjadi beberapa bagian berikut,¹²⁷

- a. *Syarikah al-'inan* yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki

¹²⁴ Wahbah Zuhaili, Juz 4, h. 793

¹²⁵ *Ibid.*, h. 792.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 146-147.

bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, kemudian keuntungan juga dibagi bersama. Syarikah semacam ini berdasarkan ijma' dibolehkan.

- b. *Syarikah al abdan* (syarikah usaha), yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau cukur dalam salah satu pekerjaan.
- c. *Syarikah al-Wujuh*, yakni kerja sama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorang pun yang memiliki modal, namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (sesuatu dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan dapat dibagi bersama. Syarikah semacam ini dibolehkan oleh kalangan hanafiyah dan hanbaliyah, namun tidak sah menurut kalangan malikiyah dan syafi'iyah.
- d. *Syarikah al mufawadhah*, yakni setiap kerja sama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsure penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh asy-Syafi'i. kemungkinan yang ditolak oleh imam asy-Syafi'i adalah bentuk aplikasi lain dari syarikah al mufawadhah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau sebab lainnya.¹²⁸

¹²⁸ Imam asy-syafi'i menyatakan "syarikah al mufawadhah itu batil. Saya tidak melihat di dunia ini ada yang disebut kebatilan, kalau syarikah al mufawadhah tidak disebut batil, kecuali kalau perwujudannya hanya dua orang yang bersekutu yang menganggap al mufawadhah sebagai pencampuran modal, usaha dan keuntungan

Jadi Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²⁹ Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.¹³⁰ Adapun menurut makna syara', *syirkah* adalah akad/perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Musyarakah atau syirkah yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal dalam menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 (satu) Ayat 6 (enam) *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

Rukun dari akad Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh), dan

untuk dibagi-bagikan. Bila demikian, tidak apa-apa. Kalau kedua orang yang bertransaksi beranggapan bahwa aliansi antara mereka berdua adalah terhadap segala keuntungan yang didapat melalui harta modal atau sebab lain, maka itu jelas transaksi yang rusak."lihat *al-umm* oleh imam asy-Syafi'i juz 3, h. 231-232.

¹²⁹ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, cet I, (Yogyakarta: Gentra Press, 2008), h. 1.

¹³⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 51.

- c. Shigah, yaitu ijab dan qabul.

Selain rukun juga terdapat syarat pokok musyarakah, yaitu :

- a. Syarat akad
- b. Pembagian proporsi keuntungan
- c. Penentuan proporsi keuntungan
- d. Pembagian kerugian
- e. Sifat modal
- f. Manajemen musyarakah
- g. Penghentian musyarakah
- h. Penghentian musyarakah tanpa menutup usaha.

Dalam fatwa DSN MUI No 08 Tahun 2000 Tentang Musyarakah terdapat dua ketentuan yang menarik. Pertama, keuntungan musyarakah dibagi berdasarkan porsi modal atau sesuai kesepakatan yang dituangkan itu, pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara, pertama dibagi secara proporsional (sesuai dengan proporsi/persentase modal) atau dibagi sesuai kesepakatan (tidak berdasarkan proporsi modal) dan kedua kerugian dibagi antara para syarik secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Oleh karena itu, apabila dalam perjanjian musyarakah terdapat klausula yang menyatakan bahwa kerugian ditanggung sesuai kesepakatan, maka klausula tersebut batal demi hukum.¹³¹

3. Pengertian Murabahah

¹³¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana 2012), h. 87.

Kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (ربح) yang artinya menguntungkan.¹³² Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga/cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Sayyid Sabiq mengartikan murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui. Hasbi As Shiddiqi menganggap murabahah menjual barang dengan keuntungan (laba) tertentu. Pendapat lain mengatakan murabahah sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.¹³³

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur Pembiayaan Murabahah yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhankebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya.¹³⁴

Pada awalnya, Murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep Murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad Murabahah. Sekalipun pembiayaan Murabahah identik dengan pembiayaan konsumtif, namun

¹³² Ahmad Wanson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 463.

¹³³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001), h. 21.

¹³⁴ Departemen Perbankan Syariah OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta : Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, 2016), h. 2

sesungguhnya pembiayaan Murabahah dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi.¹³⁵

Dalam Murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam Muamalah Islam.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 (satu) Ayat 5 (lima) *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Salah satu skema fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skema jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah merupakan transaksi jual beli dimana penjual menyebutkan jumlah keuntungan (margin) yang disepakati dengan pembeli.¹³⁶ Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya. Misalnya 10% atau 20%.

Murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah jasa pembiayaan jual beli barang pada harga asli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 43.

murabahah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahan.¹³⁷

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.¹³⁸

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹³⁹ Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

¹³⁷ M Syafi’I Antonio, *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Tazkiya Institute, 2002), h. 9.

¹³⁸ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2008), h. 176.

¹³⁹ Adimarwan A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 11.

Secara ketentuan umum, murabahah harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- c. ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
- d. dalam system murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
- e. transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah).¹⁴⁰

B. Fatwa DSN-MUI Tentang Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah

I. Fatwa DSN-MUI Tentang Mudharabah

Berikut isi dari fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah¹⁴¹

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Menimbang : -

Mengingat : (akan dijelaskan pada subbab selanjutnya)

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4april 2000

¹⁴⁰ Ah. Azharudin Latif, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: UIN SYAHID, 2005), h, 119-120.

¹⁴¹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, h. 77-84.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 29 Dzulhijjah 1420 H

4 April 2000 M

II. *Fatwa DSN-MUI Tentang Musyarakah*

Berikut isi dari fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah¹⁴²

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Menimbang : -

Mengingat : (akan dijelaskan pada subbab selanjutnya)

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 8

Muharram 1421 H/13 April 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

¹⁴² Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, h. 85-90.

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
1. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
2. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1421 H

13 April 2000 M

III. Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah

Berikut fatwa DSN-MUI tentang Murabahah¹⁴³

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

¹⁴³ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, h. 60-67.

NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang MURABAHAH

Menimbang :

Mengingat : (akan dibahas pada subbab selanjutnya)

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, 26
Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H

1 April 2000 M

C. Analisis Corak Mazhab pada Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah

1. Corak Mazhab pada Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah

Pada subbab ini, penulis akan membahas mengenai sumber yang dijadikan fokus utama pada setiap fatwa DSN-MUI sesuai dengan isi dari fatwa tersebut. Pada fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah, penulis melihat ada beberapa sumber yang dijadikan rujukan untuk menentukan hukum mudharabah pada fatwa yang disepakati tahun 2000 tersebut serta kesepakatan para peserta Rapat Pleno DSN-MUI yang ada kala itu, adapun fatwa yang dikeluarkan yaitu: ¹⁴⁴

- a. Alquran

- 1) Surah an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

¹⁴⁴ Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah di bagian mengingat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

2) Surah al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....

3) Surah al-Baqarah ayat 283:

..... ﴿٢٨٣﴾ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿٢٨٣﴾

..... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....

b. Hadis

1) Hadis riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2) Hadis riwayat Ibn Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: أَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Hadis riwayat at-Tirmidzy

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. At-Tirmidzy dari Amr bi Awf)

4) Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

c. Ijma'

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada Mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai Ijma' (wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu, 1989 juz 4 hal. 838)

d. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*

e. Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Penulis disini melakukan analisa sebagai berikut:

Kesepakatan DSN-MUI mengenai rukun pembiayaan mudharabah ada lima, yaitu 1. penyedia dana, 2. ijab qabul, 3. modal, 4. keuntungan dan 5. adanya kegiatan usaha yang dilaksanakan si pengelola (*mudharib*). Hal ini jika dikaitkan dengan pendapat para imam mazhab terdahulu, maka hal ini sesuai dengan beberapa pendapat imam mazhab. Ulama madzhab Maliki dalam hal ini sesungguhnya sama dengan pendapat rukun mudharabah itu ada lima, yaitu: 1. Modal 2. Pekerjaan 3. Keuntungan 4. Dua orang yang melakukan kerjasama (*al-`Aqidani*) 5. Shigat (ijab qabul).¹⁴⁵ Dua orang yang melakukan kerjasama bisa diartikan sama dengan penyedia dana secara implisit. Lalu pendapat ulama madzhab Syafi'i sedikit berbeda bahwa rukun mudharabah ada enam, yaitu 1. Pemilik modal 2. Modal yang diserahkan 3. Orang yang berniaga 4. Pelaksanaan perniagaan 5. Ijab (pernyataan penyerahan) 6. Qabul (pernyataan penerimaan).¹⁴⁶ Disini terlihat hampir sama dengan pendapat ulama madzhab Maliki, hanya saja secara tekstual, ulama madzhab Syafi'i tidak menyatakan keuntungan menjadi rukun, tapi ia sudah *include* dalam rukun mudharabah karena bila perniagaan telah dilakukan secara pasti akan ada keuntungan, dan satu hal lagi bahwa bagi ulama madzhab Syafi'i, Ijab dan Qabul adalah dua hal yang berbeda, maka apabila ijab tidak ada qabul, mudharabah menjadi batal.

Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat bahwa rukun mudharabah hanya ada dua yaitu 1. Ijab 2. Qabul. Dalam hal ini beliau tidak mensyaratkan adanya lafadz

¹⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, (al-Maktabah Tijariyah Kubra, 1976), h. 41.

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 44.

(shigat) tertentu, tetapi bisa dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Alasannya karena yang dimaksudkan akad adalah tujuan dan maknanya bukan lafadz dan susunan kata. Pendapat Sayyid Sabiq ini. Sama halnya dengan pendapat ulama madzhab Hanafi, sebagaimana diterangkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya.¹⁴⁷

Menelaah beberapa kutipan diatas jelas terlihat perbedaan pada penentuan jumlah rukun mudharabah diantara para ulama (terlepas dari apa yang difatwakan DSN-MUI), mengenai hal ini Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut:

"...bahwa rukun terbagi menjadi dua macam yaitu: a. Asli (pokok) yaitu sesuatu hal masuk dalam hakikat perkara, ialah ijab qabul b. Bukan asli (bukan pokok) yaitu suatu hal dimana perkara lain bisa terwujud lantaran terwujudnya hal tersebut. Orang yang berpandangan dengan rukun pertama, maka ia tentu mengatakan bahwasannya rukun kerjasama (mudharabah) hanyalah ijab qabul semata. Sedangkan orang yang berpandangan dengan rukun kedua, maka ia tentu menghitung rukun-rukun mudharabah sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama madzhab Syafi'i. Pandangan seperti ini berlaku pada setiap perjanjian kerjasama".¹⁴⁸

Maka sesungguhnya dalam rukun mudharabah, seperti halnya DSN-MUI bersandar kepada empat mazhab sekaligus, tanpa meninggalkan satu pendapatpun.

Kemudian, menelaah syarat mudharabah menurut para ulama, penulis akan melakukan analisis komparatif pada tiap syarat mudharabah yang ada pada rukun mudharabah pada fatwa DSN-MUI.

berbicara mengenai modal, syarat yang disebutkan pada fatwa DSN-MUI tentang mudharabah adalah bahwa modal diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat: a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, b.

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 36.

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 34.

Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, dan c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Sayid Sabiq memberikan syarat-syarat terhadap permodalan, antara lain: a. Modal harus berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak yang masih batangan, atau masih berbentuk barang, maka tidak sah. b. Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal dan keuntungan.¹⁴⁹ Sedangkan ulama madzhab Hanafi mensyaratkan bahwa: a. Modal itu harus benar-benar berada dipihak penyedia dana, karena itu tidak sah *mudharabah* apabila dengan modal hutang yang ada pada penyedia dana . Lain halnya bila modal itu berada di tangan orang lain (bukan *mudharib*), kemudian orang yang memiliki modal/dana tersebut memerintahkan kepada *mudharib* untuk mengambil harta tersebut dan meminta untuk melakukan *mudharabah*, maka perjanjian itu sah, dengan syarat modal tersebut ditentukan jumlahnya dan harus diterima seluruhnya (sesuai jumlah yang telah ditentukan), dan b. Modal tersebut diserahkan kepada *mudharib*, sehingga ia (*mudharib*) mendayagunakannya. Bila keduanya (baik penyedia dana dan *mudharib*) mendayagunakannya maka perjanjian itu batal.¹⁵⁰

Mengenai hal ini, ulama madzhab Hanbali membatasi bahwa modal hanya berupa emas dan perak yang telah distempel raja. Maka tidak boleh dengan mata uang selain emas dan perak.¹⁵¹ Demikian juga dengan ulama madzhab Syafi'i, namun ada juga sebagian ulama madzhab Syafi'i yang membolehkan dengan mata uang yang

¹⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 147.

¹⁵⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, h. 36.

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 43.

terbuat dari tembaga yang sudah dijadikan alat tukar menukar kebutuhan hidup seperti emas dan perak.¹⁵²

Sedikit yang menjadi perhatian penulis adalah bahwa fatwa DSN-MUI tentang mudharabah membolehkan modal berbentuk uang atau barang yang dinilai, bahkan bisa berbentuk aset dengan ketentuan jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Maka ini merupakan hal yang baru berdasarkan fatwa DSN-MUI, mengingat apa yang disampaikan para ulama mengenai jenis modal, mayoritas tidak membolehkan selain emas/dinar atau perak/dirham. Artinya, fatwa DSN-MUI lebih menaruh perhatian kepada kondisi nilai dari suatu alat tukar yang berlaku di suatu negara, dalam hal ini Indonesia bukan negara yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar utama, oleh karenanya, penulis berkesimpulan fatwa DSN-MUI mengenai jenis modal adalah hasil ijtihad yang disepakati di dalam forum.

Selanjutnya berbicara persoalan keuntungan, ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini. Sayyid Sabiq mengemukakan syarat mudharabah yang berhubungan dengan keuntungan, hanya satu syarat saja, yaitu: Bahwa keuntungan yang menjadi milik kedua belah pihak harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.¹⁵³ Keempat imam madzhab menyetujui bahwa baik dalam mudharabah, pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap (nilai uang), juga dalam mudharabah pihak-pihak tersebut boleh menentukan berapapun jumlah keuntungan dengan adanya perjanjian bersama.¹⁵⁴

Dari pernyataan di atas dipahami bahwa kedua belah pihak tidak boleh menentukan jumlah keuntungan dengan nilai uang pasti sekecil apapun (misalnya

¹⁵² *Ibid.*, h. 47.

¹⁵³ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 149.

¹⁵⁴ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitrausahaan dan Bagi Hasil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 19.

dalam hasil keuntungan berjumlah dua puluh juta, lalu disebut jumlah pasti yaitu sepuluh juta, lima belas juta, dsb.), namun kedua belah pihak diberi kebebasan untuk menentukan jumlah keuntungan dalam bentuk serikat, seperti setengah, sepertiga dan seperempat, sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka hal ini berkaitan dengan fatwa DSN-MUI tentang mudharabah pada bagian keuntungan, tidak ada yang berbeda dengan kesepakatan empat madzhab.

Lalu berbicara mengenai kegiatan usaha, menurut syaid sabiq bahwa mudharabah itu bersifat mutlaq, pemilik modal tidak mengikat pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negara tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain semisalnya. Karena persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan. Oleh karena itu harus tidak ada persyaratan yang demikian. Demikian menurut madzhab Maliki dan As-Syafi'i.¹⁵⁵

Adapun madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, keduanya tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan: "Sesungguhnya sebagaimana mudharabah menjadi sah dengan mutlaq, sah pula dengan muqayyad (terikat)". Dalam keadaan mudharabah muqayyad pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan, jika ketentuan itu dilanggar maka ia wajib menjaminnya.¹⁵⁶

Sesuai dengan teksnya bahwa kegiatan usaha merupakan hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, merupakan hal yang sama dengan pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i. Mengenai hak pengawasan terhadap pelaksanaan mudharabah oleh penyedia dana, merupakan hasil ijtihad terhadap pelaksanaan

¹⁵⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 149.

¹⁵⁶ *Ibid.*

mudharabah mengingat penulis sampai kini belum menemukan literatur yang berbicara mengenai pengawasan penyedia dana dalam kegiatan usaha mudharabah.

Secara keseluruhan analisa penulis, pertimbangan DSN-MUI dalam berfatwa mengenai mudharabah berdasarkan landasan-landasan yang digunakan baik Alquran, hadis merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Begitu pula dengan Ijma' yang mengindikasikan bahwa kondisi mudharabah kala itu diterima dan disepakati oleh berbagai ulama dengan rukun dan syarat yang ada padanya. Namun, penulis melihat Qiyas transaksi mudharabah adalah transaksi musaqah (akad memelihara tanaman), hal ini dirujuk kepada pendapat syaikh Wahbah Zuhaili. Isi qiyas tersebut adalah adanya pertimbangan kebutuhan manusia kepada mudharabah, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.¹⁵⁷

Secara umum memang Qiyas sepakat digunakan dalam Istinbath hukum Islam oleh empat Mazhab, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, akan tetapi porsi tersebut berbeda-beda. Mayoritas mengatakan bahwa metode Qiyas yang sering digunakan dalam mencari hukum cenderung dengan apa yang disampaikan oleh kalangan Syafi'i. Bahkan kalau ditarik kesimpulan dengan apa yang dijadikan landasan fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah, Qiyas tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya yang yang populer disebut bermazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kecenderungan fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah di Indonesia adalah condong kepada mazhab Syafi'i.

2. Corak Mazhab pada Fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah

¹⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islamiy*, Juz 4, h. 838.

Dalil yang digunakan dalam memfatwakan tentang musyarakah adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

a. Alquran

1) Q.S. Shad ayat 24:

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

..... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

2) Q.S. al-Maidah ayat 1:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....

b. Hadis

1) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ خِلَافًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ أَسْرَأَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خِلَافًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

¹⁵⁸ Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah di bagian mengingat.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu

Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.

Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berikut adalah analisa penulis mengenai kaitan pendapat ulama dengan fatwa DSN-MUI tentang musyarakah:

Rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyirkah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima. Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi.¹⁵⁹ Dalam rukun syirkah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah ijab dan qabul) karena shigahlah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.¹⁶⁰ Lain halnya dengan Abdurrahman al-Jaziriy beliau mengemukakan: “Syirkah secara umum mempunyai beberapa rukun yaitu: 1. *Aqidani* (dua orang yang

¹⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 203.

¹⁶⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 264.

berserikat) 2. Shighat (Ijab qabul) 3. Mahal (tempat atau sasaran dalam syirkah) yang terdiri dari dua hal, yaitu a. Harta b. Pekerjaan.¹⁶¹

Dalam ketentuan rukun syirkah, madzhab Maliki tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur madzhab ini berpendapat berdasarkan ketentuan rukun syirkah pada umumnya bahwa terdapat beberapa rukun syirkah yang harus dilaksanakan diantaranya:

- a. Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat sendiri terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan
- b. Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Syarat syirkah yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad menurut madzhab Maliki ialah: Merdeka, tidak dalam pengampuan, Baligh, sudah dewasa, Pintar (rusyd) yaitu orang yang mengerti hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak gila).
- c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Adapun modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan awal syirkah yaitu mendapatkan keuntungan.¹⁶²

¹⁶¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, h. 76.

¹⁶² Denny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2012), h. 31. Lihat juga, Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 213.

Ibnu Rusyd menulis tentang rukun syirkah sebagai berikut: "Rukun-rukun syirkah itu ada tiga macam. Pertama, macam harta modal. Kedua, keuntungan yang disesuaikan dengan harta modal. Ketiga, pekerjaan dari dua orang yang berserikat"¹⁶³

Menurut ulama Hanafiyah, yang meliputi syarat umum syirkah antara lain: a. Dapat dipandang sebagai perwakilan, b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan, c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain).¹⁶⁴

Berbicara mengenai modal, madzhab Hanafi memberikan pendapat seperti yang dikutip oleh Ibnu Rusyd berikut: "Abu Hanifah mengatakan syirkah itu sah meskipun harta (modal) masih berada di tangan masing-masing anggota syirkah (belum dicampur)".¹⁶⁵ Dengan pendapat tersebut, ulama madzhab Hanafi mengesahkan perjanjian syirkah, meskipun modal tersebut tidak ada pada saat perjanjian berlangsung. Hal ini dipahami dari perkataan Abdurrahman Al-Jaziriy tentang pendapat mereka (madzhab Hanafi) sebagai berikut: "*Jika seseorang memberikan kepada temannya 1.000, dan berkata: "Keluarkan uang semisal itu, dan belilah barang dagangan keuntungannya nanti dibagi antara kita"*. Kemudian teman tadi menerima uang 1.000 dan melakukan apa yang diminta tanpa kata-kata, maka sahlah syirkah semacam ini".¹⁶⁶ Namun demikian ulama madzhab Hanafi memberikan batasan tentang kesahan syirkah dalam kasus seperti diatas, yaitu jika teman yang menerima itu juga mengeluarkan uang 1000 pada saat pembelian, jika tidak dikeluarkannya, maka syirkah itu tidak sah.

Jika ditinjau lebih lanjut, ketentuan-ketentuan pada fatwa DSN-MUI tentang musyarakah terlihat lebih condong kepada mazhab Hanafi (meskipun pada beberapa

¹⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II (t.tp: Darul Ihya, t.t), h. 189.

¹⁶⁴ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1510.

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 190.

¹⁶⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, h. 76.

ketentuan, pendapat tiga mazhab lainnya juga dituangkan). Misalnya, pada pembahasan kerja dikatakan bahwa “..... kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.” Hal ini bisa dilihat kesamaannya secara jelas pada pendapat ulama madzhab Hanafi: “Pendapat kami bahwa hak terhadap keuntungan tersebut didasarkan atas usaha bisnis dan apabila kedua belah pihak aktif dalam bisnis tersebut, maka dibolehkan dalam pembagian keuntungan satu pihak memperoleh bagian yang lebih besar dibanding yang lainnya”.¹⁶⁷

Begitu pula dengan pembahasan keuntungan yang lebih cenderung mengambil pendapat madzhab Hanafi dibandingkan pendapat madzhab yang lain. Pada fatwa DSN-MUI disebutkan “1) setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, 2) seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya”. Hal senada disampaikan madzhab Hanafi “Tentang mensyaratkan keuntungan yang berbeda adalah benar, karena itu tidak wajib mengatakan: Ketentuan yang didapat adalah dibagi antara kita (kedua belah pihak) sesuai dengan prosentase modal, kecuali jika hal itu menepati persetujuan. Dalam syirkah ini dua orang yang berserikat mempunyai hak untuk melakukan persetujuan agar salah satu mengambil keuntungan yang lebih kecil dari prosentase modalnya. Jika demikian, maka hal itu juga perlu ditentukan.”¹⁶⁸

Dengan demikian, setelah melakukan analisa mengenai fatwa DSN-MUI tentang musyarakah, penulis berkesimpulan bahwa fatwa DSN-MUI tersebut cenderung bercorak madzhab Hanafi.

¹⁶⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitrausahaan dan Bagi Hasil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 25-26.

¹⁶⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, h. 84.

3. Corak Mazhab pada Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah

Dasar yang dijadikan rujukan fatwa mengenai Murabahah adalah sebagai berikut:¹⁶⁹

a. Alquran

1) Q.S. an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...

2) Q.S. al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

.....dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

3) Q.S. al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

4) Q.S. al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴿٢٨٠﴾

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.....

b. Hadis

¹⁶⁹ Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Murabahah di bagian mengingat.

1) Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ**, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ** (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف.)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

4) Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..."

5) Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُ الْوَأَجِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

6) Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

c. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

d. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Penulis melakukan analisa terkait fatwa DSN-MUI tentang murabahah yakni sebagai berikut:

Pelaksanaan murabahah yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah yakni Bank Syari'ah ternyata sedikit berbeda dengan kondisi jual beli pada umumnya. Ulama sepakat bahwa pengertian murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dimana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Maka disini Bank Syariah bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Artinya Bank Syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar oleh nasabah beserta margin yang telah disepakati.

Satu yang harus digarisbawahi tentang jual beli murabahah adalah bahwa bentuk jual beli yang terjadi merupakan di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Maka sesuai dengan ketentuan tersebut, Wahbah Zuhaily mengatakan dalam jual beli murabahah disyaratkan: a) Mengetahui harga pokok; b) mengetahui keuntungan; dan c) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang dengan nilai, baik ketika terjadi transaksi jual beli yang pertama ataupun sesudahnya.¹⁷⁰

Seperti yang kita ketahui Murabahah adalah jual beli dan dalam jual beli penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diambil. Dalam hal ini ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai pengertian dari harga pokok tersebut, ada yang menyatakan harga pokok adalah harga asli dari barang yang akan dibeli, tetapi ada pula yang menyatakan harga pokok adalah harga dari barang tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembelian barang tersebut.

Ulama Madzhab Maliki membolehkan pembebanan biaya langsung terkait dengan transaksi jual beli tersebut dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.¹⁷¹

Ulama Madzhab Syafi'i membolehkan menambah biaya-biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena

¹⁷⁰ Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-Islamiy*, Juz 4, h. 705.

¹⁷¹ Adi Warma Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 87.

komponen ini termasuk dalam keuntungan, begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya-biaya.¹⁷²

Ulama Madzhab Hanafi memperbolehkan menambah biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli namun mereka tidak membolehkan biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.¹⁷³

Ulama Madzhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dimasukkan pada harga pokok selama biaya-biaya tersebut harus dibayarkan pada pihak ke tiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.¹⁷⁴

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ke empat Madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayar pada pihak ke tiga. Ke empat madzhab juga sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan. Ke empat madzhab juga sepakat membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pada pihak ke tiga dan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ke tiga, namun apabila pekerjaan dilakukan oleh penjual maka madzhab Maliki tidak membolehkan, sedang madzhab yang lain sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung apabila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli Fiqh, menganggap murabahah sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (obyek akad).¹⁷⁵

Pelaksanaan pembiayaan murabahah sesuai dengan sifat transaksi pembiayaan murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem pembiayaan murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. Kelalaian, dimana nasabah sengaja melamakan atau bahkan tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Hal ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut, apalagi bila kondisi harga sudah sama-sama diketahui baik oleh bank atau nasabah.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain yang mempunyai kemungkinan kecil untuk secepatnya dibeli oleh nasabah lain.
- d. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Mayoritas nasabah akan

¹⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 70.

berfikir bahwa ia bebas untuk melakukan apapun terhadap asetnya, termasuk untuk menjualnya kembali.

Murabahah sesungguhnya merupakan praktik jual beli yang begitu lazim digunakan, bahkan sejak masa nabi praktik murabahah adalah yang populer dilakukan. Dengan fakta bahwa murabahah merupakan praktik yang sudah ada sejak lama, maka keterkaitan empat mazhab dalam menganalisa, menerjemahkan dan meneliti praktik murabahah dalam Islam mempunyai landasan yang kuat. Kalau ditinjau lebih lanjut, rukun dan syarat murabahah serta persoalan modal dan margin dalam murabahah juga disepakati oleh empat mazhab. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik murabahah pada masing-masing zaman ke empat ulama madzhab sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa nabi.

Namun, terkait dengan bank syariah dalam praktik murabahah di Indonesia, sepertinya adalah hal yang baru. Begitupun fatwa DSN-MUI tentang Murabahah tetap harus bisa menjamin kedudukan praktik murabahah serta kebaikan transaksi yang diterima baik dari pihak bank ataupun nasabah. Analisa penulis mengenai ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam fatwa, baik dalam bank syariah maupun kepada nasabah secara teori sudah berdasarkan prinsip syariah yang disepakati empat madzhab. Kecenderungan isi fatwa terhadap satu madzhab sepertinya menurut penulis tidak terdapat pada fatwa DSN-MUI mengenai murabahah. Dengan porsi yang sama dan disepakati empat madzhab, ketentuan-ketentuan pada fatwa mengenai murabahah seimbang dan memang tidak jauh berbeda pendapatnya jika dianalisa pendapat masing-masing madzhab baik mengenai ketentuan akad, barang yang diperjualbelikan, pengambilan keuntungan, serta kriteria pembelian barang. Maka penulis disini menilai dan menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI tentang murabahah bercorak empat madzhab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penelitian tesis ini, maka Penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah, yakni:

1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. Pembentukan Dewan Syariah Nasional dilatarbelakangi dengan keberadaan regulasi yang mengatur mengenai ekonomi syariah baik sejak UU Perbankan tahun 1992 hingga 1998, dirasa perlu dan pentingnya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah, dimana jawaban tersebut akan dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah.
2. Berkaitan dengan corak madzhab dalam fatwa DSN-MUI, keputusan fatwa dilakukan dengan meninjau pendapat-pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan oleh DSN-MUI. Artinya, fatwa DSN-MUI tidak hanya bercorak satu madzhab saja jika keputusan fatwa nantinya telah ditetapkan.
3. Terkait dengan implementasi fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, Bank-bank yang berstatus bank syari'ah di Indonesia sudah menjalankan aturan-aturan yang disepakati oleh DSN-MUI dalam fatwanya. Secara umum fatwa DSN-MUI tentang ketiga hal tersebut juga dilindungi hukum dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga bank syariah tidak sembarangan melakukan praktik yang terkait mudharabah, musyarakah

dan murabahah. Ketiga fatwa tersebut merupakan hasil keputusan rapat sidang yang menentukan isi fatwa dengan menggunakan metode *al-jam'u wa at-taufiq* untuk menemukan titik temu antar pendapat ulama madzhab.

B. Saran

Selama menelaah dan mengkaji fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan keuangan syariah di Indonesia, banyak hal-hal yang menarik dan patut untuk dikaji lebih mendalam serta perlu untuk diintegrasikan secepatnya dalam kehidupan masyarakat luas. Untuk itu penulis menyarankan:

1. Demi menjamin perekonomian Islam di Indonesia, sepantasnya kedudukan DSN-MUI semakin diberi level yang tinggi agar pengawasan keuangan di lembaga keuangan syariah benar-benar jauh berbeda praktiknya bila dibandingkan dengan bank konvensional.
2. Mengingat pentingnya peranan MUI yang sudah lebih 40 tahun menangani persoalan-persoalan keislaman, MUI juga harus menjadi pelopor dalam manajemen keuangan di negara Indonesia. Faktor-faktor yang bernafaskan Islam dari sektor perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi umat muslim mengingat jumlah umat muslim di Indonesia adalah mayoritas, namun angka kemiskinan malah lebih cenderung berada pada umat Islam itu sendiri. Kesadaran umat muslim dalam melakukan praktik-praktik pembiayaan yang lebih terfokus kepada bank konvensional sudah sepatutnya diubah dan disosialisasikan bahwa efeknya terhadap umat sangat besar risikonya bila dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan Islam.
3. Sebagai bagian dari produk bank syariah, mudharabah, musyarakah dan murabahah hendaknya semakin diberi ruang lebih kepada masyarakat muslim sebagai bagian dari pembiayaan yang saling menguntungkan. Sosialisasi yang

sejelas-jelasnya akan memberi dampak positif kepada masyarakat dan bank tentunya sehingga alur dan laju perekonomian Islam di Indonesia semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi. bank syariah juga harus mampu memberi info sejelas mungkin mengenai pembiayaan-pembiayaan yang berbeda jauh dari bank konvensional yang sering dikaitkan dengan praktik riba sehingga *mindset* masyarakat mengenai praktik perekonomian yang dilakukan Islam selama ini adalah yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, A. Mukti. 1989. *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlani, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. 2000. *Panduan Hukum Islam*, Buku IV, Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1976. *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Al-'Arba'ah*, Juz III, al-Maktabah Tijariyah Kubra.
- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS.
- Amirudin, Zen. 2009. *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras.
- Ananda, Faisar. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Medan: Citapustaka Media Perintis.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi, (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M Syafi'i. 20002. *Bisnis dan Perbankan dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Tazkiya Institute.
- Arifin, Zainul. 2001. *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet.
- ash-Shawi, Shalah. dan Abdullah al-Mushlih. 2011. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. 1994. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M Umer. 1985. *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation.
- Dahlan, Abdul Aziz. *et.al.* ed. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. ed. 1993. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Perbankan Syariah OJK. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta : Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi.
- Dahlan, Abdul Azis, ed. 2005. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa*, Jakarta: Pustaka DSN-MUI.
- Departemen Agama. 2007. *Alquran dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Alquran.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gambaran Umum Organisasi MUI dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*. 2002. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Hamidy, Mu'ammal. Imron AM dan Umar Fanany. 1986. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan hadis-hadis Hukum*, Jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasan, Ali. 1998. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers.

- Hasanudin, Maulana. dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana.
- Hidayat, Rachmat Taufik. dkk. 2000. *Almanak Alam Islami*, Pustaka Jaya: Jakarta.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, 2014. Jakarta: Erlangga.
- Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, cet I, Yogyakarta: Genta Press.
- Hosen, Ibrahim. 2002. *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI.
- Karim, Adimarwan A. 2004. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adi Warma. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Latif, Ah. Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN SYAHID.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penulisan Hukum*, cet. ke 6, Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mudzhar, Muhammad Atho. 2003. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Aproach*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Mudzhar, Muhammad Atho. 1993. *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Hamzah.
- Naja, Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Qardawi, Yusuf. 1997. *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, Mesir: Maktabah Wahbah.
- Qardawi, Yusuf. 1990. *Fiqh Prioritas*, t.t.p: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah.
- Rivai, Veithzal. Andria Permata Veithzal dan Ferry N Indroes, 2007. *Bank & Financial Institution Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. t.t. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II, t.tp: Darul Ihya.
- Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cet III, Beirut: Dar Al- Fikr.Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Perbankan Syariah, (Produk-produk & Aspek Hukumnya)*, Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Denny. 2012. *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Islamika.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1996. *Kemitrausahaan dan Bagi Hasil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana.
- Syibly, M. Roem. dan Amir Mu'allim. 2011. *Ijtihad Ekonomi Islam Modern*, Yogyakarta: AICISS XII.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Pres.

- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Zaid, Farouq Abu. 1986. *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. Husein Muhammad, Cet. 2, Jakarta: P3M.
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2008. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba.
- Wirnyaningsih dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana dan FH UI.
- Zuhaili, Wahbah. 1990. *Ushul Fiqh*, t.t.p: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah.
- Zuhaili, Wahbah. 2004. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 4, Beirut: Dar al- Fikr.
- 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia. 1995. Jakarta: Sekretariat MUI.

KAMUS

- Ma'luf, Lois. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut : Dar al-Masyriq.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Digital.
- Munawir, Ahmad Wanson. 1997. *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif.

DISERTASI

- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi, Jakarta: ttp.
- Khoir, Nispul. 2014. *Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*, Disertasi, Medan: UIN-SU.

MAKALAH DAN JURNAL

- Ma'ruf Amin, *Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Bidang Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012.

Mudzhar, Atho. 1994. *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed), Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Nurhasanah, Neneng. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIII No. 3, November 2011.

WEBSITE

<http://media.isnet.org/kmi/islam/Paramadina/Konteks/Reaktualisasi.html>

<http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Keputusan DSN MUI No. 02 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Peraturan Bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

SK Dewan Pimpinan MUI Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah